



PUTUSAN
NOMOR 377/PDT/2016/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan memutus perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

1. MOHAMAD SODIQ ULIN NAJAH ,

bertempat tinggal di Desa Pacekulon, R.T. / R.W. 02/09,

Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk, disebut:

**PENGGUGAT KONPENS I IV / TERGUGAT
REKONPENS I IV;**

2. MOH. IHSAN TSALITSUL LATHIF ,

bertempat tinggal di Dusun Cangkring, R.T. / R.W. 02/09,

Desa Pacekulon, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk,

disebut: **PENGGUGAT KONPENS I V / TERGUGAT
REKONPENS I V;**

3. LU' LU' IL MAKNUN ,

bertempat tinggal di Dusun Cangkring, R.T. / R.W. 02/09,

Desa Pacekulon, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk,

disebut: **PENGGUGAT KONPENS I VI / TERGUGAT
REKONPENS I VI;**

4. DIYAH AYU AMALIA ,

bertempat tinggal di Dusun Cangkring, R.T. / R.W. 02/09,

Desa Pacekulon, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk,

disebut: **PENGGUGAT KONPENS I VII / TERGUGAT
REKONPENS I VII;**

5. YATMI ,



bertempat tinggal di Dusun Kauman, R.T. / R.W. 003/009,

Desa Pace, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk, disebut:

**PENGGUGAT KONPENS I VIII / TERGUGAT
REKONPENS I VIII;**

6. S U K A R M I ,

bertempat tinggal di Dusun Sentono, R.T./R.W. 02/03, Desa

Pacekulon, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk, disebut:

**PENGGUGAT KONPENS I IX / TERGUGAT
REKONPENS I IX;**

7. S U W O N D O ,

bertempat tinggal di Jalan Blamsangan II GG Mushola,

R.T./R.W. 06/01, Desa Tambaksawah, Kecamatan Waru,

Kabupaten Sidoarjo, disebut: **PENGGUGAT KONPENS I**

X / TERGUGAT REKONPENS I X;

8. S U W A N D I ,

bertempat tinggal di Desa Gondang, R.T. / R.W. 01/01,

Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk, disebut:

**PENGGUGAT KONPENS I XI / TERGUGAT
REKONPENS I XI;**

9. S R I A G U N G ,

bertempat tinggal di Jalan Anjasmoro Gondang Barat, Desa

Gondang, R.T./R.W. 01/01, Kecamatan Pace, Kabupaten

Nganjuk, disebut: **PENGGUGAT KONPENS I XII /**

TERGUGAT REKONPENS I XII;

10. L I N H A R I A N I ,

bertempat tinggal di Mojoroto GG III/41 B, R.T./R.W. 036/

012, Kelurahan Mojoroto, Kecamatan Mojoroto, Kota

Kediri, disebut: **PENGGUGAT KONPENS I XIII**



TERGUGAT REKONPENSII XIII;

11. MOHAMAD SIYAR ,

bertempat tinggal di Mojoroto GG III/41 B, R.T./R.W.036/
012, Kelurahan Mojoroto, Kecamatan Mojoroto, Kota
Kediri, disebut: **PENGGUGAT KONPENSII XIV /**
TERGUGAT REKONPENSII XIV;

12. SRI UTAMI ,

bertempat tinggal di Mojoroto Indah Blok S-8, R.T./R.W.
041/011, Kelurahan Mojoroto, Kecamatan Mojoroto, Kota
Kediri, disebut: **PENGGUGAT KONPENSII XV /**
TERGUGAT REKONPENSII XV;

13. HARIADI ,

bertempat tinggal di Jalan Suparjan M W No.34, R.T./R.W.
09/012, Kelurahan Mojoroto, Kecamatan Mojoroto, Kota
Kediri, disebut: **PENGGUGAT KONPENSII XVI /**
TERGUGAT REKONPENSII XVI;

14. MARIASIH ,

bertempat tinggal di Jalan HM. Winartono No.73, R.T./R.W.
01/02, Kelurahan Lirboyo, Kecamatan Mojoroto, Kota
Kediri, disebut: **PENGGUGAT KONPENSII XVII /**
TERGUGAT REKONPENSII XVII;

15. TRIAMIK ,

bertempat tinggal di Kelurahan Gayam, R.T./R.W. 02/04,
Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, disebut: **PENGGUGAT**
KONPENSII XVIII / TERGUGAT REKONPENSII
XVIII;

16. SUMARNO ,

bertempat tinggal di Jalan Beku, R.T./R.W. 02/02,
Kecamatan Semen, Kab. Kediri, disebut: **PENGGUGAT**

Halaman 3 dari 54 halaman, Putusan Nomor 377/PDT/2016/PT SBY



XIX / TERGUGAT REKONPENSII XIX;

17. S U K A R T I ,

bertempat tinggal di Jalan Suparjan MW No.71, R.T./R.W.
014/004, Kelurahan Sukorame, Kecamatan Mojoroto, Kota
Kediri, disebut: **PENGGUGAT KONPENSII XX /**
TERGUGAT REKONPENSII XX;

18. M U J I O N O ,

bertempat tinggal di Jalan Corekan Raya, R.T./R.W. 05/05,
Kelurahan Kaliombo, Kecamatan Kota, Kota Kediri, disebut:
PENGGUGAT KONPENSII XXI / TERGUGAT
REKONPENSII XXI;

19. S R I M A H A R S I H ,

bertempat tinggal di Jalan Margotani, R.T./R.W. 019/006,
Kelurahan Sukorame, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri,
disebut: **PENGGUGAT KONPENSII XXII / TERGUGAT**
REKONPENSII XXII;

20. L A M I T U N ,

bertempat tinggal di Desa Cerme, R.T./R.W. 03/07,
Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk, disebut:
PENGGUGAT KONPENSII XXIII / TERGUGAT
REKONPENSII XXIII;

21. R U S M I N I ,

bertempat tinggal di Desa Cerme, R.T./R.W. 01/07,
Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk, disebut:
PENGGUGAT KONPENSII XXIV / TERGUGAT
REKONPENSII XXIV;

22. H. R O M D I ,

bertempat tinggal di Dukuh Bulung, R.T./R.W. 01/01, Desa
Babadan, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk, disebut:

Halaman 4 dari 54 halaman, Putusan Nomor 377/PDT/2016/PT SBY



**PENGGUGAT KONPENSII XXV / TERGUGAT
REKONPENSII XXV;**

Dalam peradilan tingkat banding, **Penggugat Konpensi IV / Tergugat
Rekonpensi IV** sampai dengan **Penggugat Konpensi
XXV / Tergugat Rekonpensi XXV** telah memberikan
Kuasa kepada: **Asmijan, S.H., Ignatius Wijanarko, S.H.,**
dan **Dr. Drs. H. Misbahul Huda, S.H., M.H.,** para
Advokad / Pengacara dan Konsultan Hukum, yang
beralamat di Jalan Musi III, Kelurahan Begadung,
Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, baik bersama -
sama maupun sendiri - sendiri, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tertanggal 29 Desember 014 dan telah didaftarkan
di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 97/
Kuasa/2014, tertanggal 29 Desember 2014, yang untuk
selanjutnya disebut sebagai: **PARA PEMBANDING;**

MELAWAN

1. EKO SETYORINI ,

bertempat tinggal di Desa Pace Kulon, Kecamatan Pace,
Kabupaten Nganjuk, disebut: **TERGUGAT KONPENSII I /
PENGGUGAT REKONPENSII I;**

2. SURURI ,

bertempat tinggal di Desa Cerme, Kecamatan Pace,
Kabupaten Nganjuk, disebut: **TERGUGAT KONPENSII II;**

3. SAPUAN ,

bertempat tinggal di Dusun Klitik, Desa Gemenggeng,
Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk, disebut:
TERGUGAT KONPENSII III;

4. WARIMIN ,

bertempat tinggal di Dusun Patran, Desa Pace Wetan,

Halaman 5 dari 54 halaman, Putusan Nomor 377/PDT/2016/PT SBY



Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk, disebut:

TERGUGAT KONPENSI IV / PENGGUGAT

REKONPENSI II;

Dalam peradilan tingkat banding, **Tergugat Kompensi I / Penggugat**

Rekompensi I dan Tergugat Kompensi IV / Penggugat

Rekompensi II telah memberikan Kuasa kepada: **Bambang**

Sukoco, S.H., M.Hum., Advokat, beralamat kantor di Jalan

Megantoro No.53 Nganjuk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

tertanggal 23 Pebruari 2015 dan telah didaftarkan di

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 19/Kuasa/

2015, tertanggal 12 Maret 2015;

5. SUDIRO ,

bertempat tinggal di Dusun Kaliboto, R.T./R.W. 01/09, Desa

Kaliboto, Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri, disebut:

TURUT TERGUGAT KONPENSI I;

6. RAHMAT ,

bertempat tinggal di Dusun Cerme, R.T./R.W. 06/03, Desa

Cerme, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk, disebut:

TURUT TERGUGAT KONPENSI II;

7. KARIYANI ,

bertempat tinggal di Desa / Kelurahan Pacekulon, R.T./R.W.

03/05, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk, disebut:

TURUT TERGUGAT KONPENSI III;

8. RETNO WAHYUNINGTYAS ,

bertempat tinggal di Perum Kalirejo Permai, R.T./R.W. 001/

003, Desa Kalirejo, Kecamatan Kabat, Kabupaten

Banyuwangi, disebut: **TURUT TERGUGAT KONPENSI**

IV;



9. MARYAM ,

bertempat tinggal di Ujung Menteng, R.T./R.W. 06/05,
Kelurahan Ujung Menteng, Kecamatan Cakung, Kotamadya
Jakarta Timur, disebut: **TURUT TERGUGAT KONPENSI**
V;

10. HINDARTO ,

bertempat tinggal di Pulogading, R.T./R.W. 02/03, Desa
Pulogading, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes,
disebut: **TURUT TERGUGAT KONPENSI VI;**

11. SITI HARYATI ,

bertempat tinggal di Pulogading, R.T./R.W. 02/03, Desa
Pulogading, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes,
disebut: **TURUT TERGUGAT KONPENSI VII;**

12. SITI HARYANI ,

bertempat tinggal di Pulogading, R.T./R.W. 02/03, Desa
Pulogading, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes,
disebut: **TURUT TERGUGAT KONPENSI VIII;**

13. ANTONIUS PADUA MUJITO ,

bertempat tinggal di Jalan Margotani, R.T./R.W. 019/006,
Kelurahan Sukorame, Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri,
disebut: **TURUT TERGUGAT KONPENSI IX;**

14. PITONO ,

bertempat tinggal di Jalan Margotani, R.T./R.W. 19/16,
Kelurahan Sukorame, Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri,
disebut: **TURUT TERGUGAT KONPENSI X;**

15. SULASTRI ,

bertempat tinggal di Desa Gondang, R.T./R.W. 01/01,
Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk, disebut: **TURUT**
TERGUGAT KONPENSI XI;



Tergugat Kompensi I / Penggugat Rekonpensi I sampai dengan Turut

Tergugat Kompensi XI tercantum di atas, yang untuk selanjutnya disebut sebagai: PARA TERBANDING;

D A N

1. SITI YULAIKAH ,

bertempat tinggal di Dusun Cangkring, R.T./R.W. 02/09,
Desa Pacekulon, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk,
disebut: **PENGGUGAT KOMPENSI I / TERGUGAT REKOMPENSI I;**

2. NURUL HIDAYAH ,

bertempat tinggal di Dusun Cangkring, R.T./R.W. 02/09,
Desa Pacekulon, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk,
disebut: **PENGGUGAT KOMPENSI II / TERGUGAT REKOMPENSI II;**

3. MOCH. ALI MAKRUS ,

bertempat tinggal di Dusun Sumberkepuh, R.T./R.W. 01/03,
Desa Kedungsari, Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri,
disebut: **PENGGUGAT KOMPENSI III / TERGUGAT REKOMPENSI III;**

Penggugat Kompensi I / Tergugat Rekonpensi I sampai dengan

Penggugat Kompensi III / Tergugat Rekonpensi III

tertera di atas, yang untuk selanjutnya disebut sebagai:

PARA TURUT TERBANDING;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 377/PEN.PDT/2016/PT SBY, tertanggal 12 Juli 2016, tentang penunjukan Majelis Hakim Tinggi untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di pengadilan tingkat banding;

2. Berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 11/Pdt.G/2014/PN Njk,

Halaman 8 dari 54 halaman, Putusan Nomor 377/PDT/2016/PT SBY



tanggal 15 Desember 2014 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Penggugat (Penggugat I sampai dengan Penggugat XXV) dengan surat gugatannya tertanggal 11 Pebruari 2014, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nganjuk tanggal 17 Pebruari 2014 dengan register perkara Nomor 11/Pdt.G/2014/PN Ngk, telah mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat (Tergugat I sampai dengan Tergugat IV) dan Para Turut Tergugat (Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat XI) dengan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa adalah pasangan suami istri CHOEDORI (almarhum) - Hj. SITI SALAMAH (almarhumah) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama MULIAH alias LILIK RETNO WIDAYAH;

1.1. bahwa MULIAH alias LILIK RETNO WIDAYAH (alm) di dalam masa perkawinannya tidak dikaruniai anak seorang pun, akan tetapi MULIAH alias LILIK RETNO WIDAYAH (alm) mengambil anak angkat yang bernama EKO SETYORINI (ic TERGUGAT I);

2. Bahwa lebih lanjut Hj. SITI SALAMAH mempunyai 4 (empat) saudara kandung yang masing-masing bernama:

1. KAIRAN;
2. SEMUN;
3. UMAR;
4. SODIK;

3. Bahwa KAIRAN (almarhum) menikah dengan LAMINI (almarhumah) dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama: AMIRUN (alm) dan ANJASRIF (alm);

4.1. bahwa AMIRUN (alm) memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama YOSWADI (alm);

- bahwa YOSWADI (alm) memiliki 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SITI YULAIKAH;
2. NURUL HIDAYAH;
3. MOCH. ALI MAKRUS;

3.2. bahwa ANJASRIFAH (alm) memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama HASYIM ASNARI (alm);

- bahwa HASYIM ASNARI (alm) memiliki 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama:

1. MOCH. SODIQ ULIN NAJJAH;
2. MOH IHSAN TSALITSUL LATHIF;
3. LUK LUKIL MAKNUM;
4. DIYAH AYU AMALIA;

4. Bahwa SEMUN (alm) menikah dengan TUMIRAH (almarhumah) memiliki 7 (tujuh) orang anak yang masing-masing bernama:

1. YATMI;
2. USUF;
3. KAYAH;
4. INAH;
5. RANGI;
6. KARI;
7. SUTIYANI;

4.1. bahwa USUF (alm) menikah dengan MURTIJAH memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama SUPARMI;

4.2. bahwa KAYAH (alm) tidak memiliki anak;

4.3. bahwa INAH (alm) tidak memiliki anak;

4.4. bahwa RANGI (alm) memiliki 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama SUWONDO, SUWANDI, SULASTRI, SRI AGUNG;

4.5. bahwa SUTIANI (alm) menikah dengan SUPRIYANTO memiliki 6 (enam) orang

anak yang masing-masing bernama SRI UTAMI, LIN HARIYANI, TRI AMIK,



HARIADI, MARIASIH, MOCH. SIYAR;

5. Bahwa UMAR (alm) semasa hidupnya menikah dengan 2 (dua) perempuan yang berbeda:

5.1. Perkawinan dengan istri pertama didapat 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama MARMI dan MUADI;

5.2. bahwa MARMI (alm) dikaruniai 8 (delapan) orang anak yang masing-masing bernama: SUMARNO, MUJIONO, SUKARTI, PITONO, RETNO WAHYUNINGTYAS, SRI MAHARSIH, ANTONIUS PADUA MUJITO, MARYAM;

5.3. bahwa MUADI (alm) dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama SITI HARYATI, HIDARTO, SITI HARYANI;

5.4. perkawinan dengan istri ke 2 (dua) dengan perempuan yang bernama RAKINEM (alm) didapat 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama: LAMITUN dan RUSMINI;

6. Bahwa SIDIK (alm) menikah dengan SITI POTILAH (alm) dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama H. ROMDI;

7. Bahwa MULIAH alias LILIL RETNO WIDAYAH (alm) telah meninggal dunia pada tanggal 20 Mei 2005;

8. Bahwa Hj. SITI SALAMAH (alm) telah meninggal dunia pada tanggal 4 Nopember 2009;

9. Bahwa Hj. SITI SALAMAH (alm) selain meninggalkan ahli waris tersebut di atas, juga meninggalkan harta waris yang didapat semasa dalam hidupnya berupa:

9.1. Sebidang tanah pekarangan di atasnya berdiri 1 buah bangunan terbuat dari batu bata terletak di Desa Pace Kulon, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk, Sertipikat Hak Milik (SHM) No.342, atas nama Hj. SITI SALAMAH, gambar situasi tgl.13-3-1985, No.478, luas 179 M², dengan batas-batas:

Sebelah Utara : ALI SAMSURI;

Sebelah Selatan : SITI MUKLIAH;

Sebelah Timur : JL. P U D;



Sebelah Barat : ALI SAMSURI;

Selanjutnya mohon disebut sebagai **OBYEK SENGKETA I**;

9.2. Sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Cerme, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk, Sertipikat Hak Milik (SHM) No.96, atas nama Hj. SITI SALAMAH, gambar situasi tgl.12-1-1976, No.7, luas 5.515 M², dengan batas-batas:

Sebelah Utara : PUNDAR / WANGAN / JL. DESA;

Sebelah Selatan : PUNDAR / WANGAN;

Sebelah Timur : Dahulu milik Tajib sekarang tanah milik Hj. SITI SALAMAH (ALM);

Sebelah Barat : MILIK NO.94 / CERME;

Selanjutnya mohon disebut sebagai **OBYEK SENGKETA II**;

9.3. Sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Cerme, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk, Sertipikat Hak Milik (SHM) No.94, atas nama Hj. SITI SALAMAH, gambar situasi tgl.12-1-1976, No.5, luas 5.530 M², dengan batas-batas:

Sebelah Utara : PUNDAR / WANGAN / JL. DESA;

Sebelah Selatan : PUNDAR / WANGAN;

Sebelah Timur : TAJIB;

Sebelah Barat : MILIK NO.96 / CERME;

Selanjutnya mohon disebut sebagai **OBYEK SENGKETA III**;

9.4. Sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Cerme, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk, Sertipikat Hak Milik (SHM) No.97, atas nama Hj. SITI SALAMAH, gambar situasi tgl.12-1-1976, No.8, luas 544 M², dengan batas-batas:

Sebelah Utara : JOSONO;

Sebelah Selatan : JOSONO;

Sebelah Timur : BAJURI;

Sebelah Barat : BAJURI;

Selanjutnya mohon disebut sebagai **OBYEK SENGKETA IV**;

9.5. Sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Cerme, Kecamatan Pace, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nganjuk, Sertipikat Hak Milik (SHM) No.95, atas nama Hj. SITI SALAMAH,
gambar situasi tgl.12-1-1976, No.6, luas 601 M², dengan batas-batas:

Sebelah Utara : JIRAN;
Sebelah Selatan : SOLAR;
Sebelah Timur : SUMARJI;
Sebelah Barat : KAYANI;

Selanjutnya mohon disebut sebagai **OBYEK SENGKETA V**;

9.6. Sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Cerme, Kecamatan Pace, Kabupaten
Nganjuk, Sertipikat Hak Milik (SHM) No.194, atas nama Hj. SITI SALAMAH,
gambar situasi tgl.13-7-1978, No.530, luas 2.955 M², dengan batas-batas:

Sebelah Utara : SRI INDARYATI;
Sebelah Selatan : ACHMAD;
Sebelah Timur : M. SOLIHUDIN;
Sebelah Barat : JL. P U D;

Selanjutnya mohon disebut sebagai **OBYEK SENGKETA VI**;

10. Bahwa tanah obyek sengketa I sepinggal Hj. SITI SALAMAH pada tanggal 4
Nopember 2009 oleh EKO SETYORINI (ic. Tergugat I) dikuasai dengan cara
digembok / dikunci dari luar sedangkan terhadap tanah obyek sengketa II dan III
disewakan kepada SUDIRO (ic. Turut Tergugat I) padahal tanah obyek sengketa
tersebut merupakan harta Hj. SITI SALAMAH yang belum pernah dilakukan
pembagian waris di antara para ahli waris Hj. SITI SALAMAH, yaitu ic. PARA
PENGGUGAT, sehingga perbuatan yang dilakukan oleh EKO SETYORINI (ic.
Tergugat I) dan SUDIRO (ic. Turut Tergugat I) adalah merupakan **PERBUATAN
MELAWAN HUKUM**;

11. Bahwa terhadap tanah obyek sengketa IV, V dan VI sepinggal Hj. SITI SALAMAH
pada tanggal 4 Nopember 2009 tanpa persetujuan para ahli waris Hj. SITI SALAMAH
(ic. Para Penggugat) SURURI (ic. Tergugat II) dan SAPUAN (ic. Tergugat III) dan
WARIMIN (ic. Tergugat IV) secara melawan hukum telah menguasai tanah obyek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa tersebut, perbuatan tersebut nyata-nyata adalah merupakan **PERBUATAN MELAWAN HUKUM**;

12. Bahwa akhirnya PARA PENGGUGAT melaporkan hal tersebut kepada Pamong Desa, dan para pihak telah dipanggil untuk musyawarah bersama agar mendapatkan penyelesaian dengan baik penuh kekeluargaan. Namun tidak bisa dicapai kesepakatan walaupun telah berulang kali diadakan musyawarah, dan PARA TERGUGAT tetap pada pendiriannya untuk menguasai tanah obyek sengketa point 9.1 s/d 9.6 dengan alasan bahwa tanah rumah dan tanah sawah tersebut TELAH DIBERIKAN oleh alm. Hj. SITI SALAMAH kepada PARA TERGUGAT sehingga dengan demikian selanjutnya disebut juga sebagai tanah rumah / sawah sengketa dan atau obyek sengketa;

13. Bahwa akibat tindakan dan perbuatan Para Tergugat I s/d IV tidak segera mengembalikan / menyerahkan obyek sengketa I s/d VI di atas, maka Para Penggugat menderita kerugian materil sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dengan perincian bila tanah tersebut ditanami tebu untuk banon / luas 1,5 hektar menghasilkan Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk per tahunnya x 4 th = Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);

14. Bahwa untuk menjamin agar tanah sengketa tidak dipindahtangankan / dialihkan haknya kepada pihak lain, dan untuk menjamin tuntutan ganti rugi Penggugat tidak sia-sia, maka berdasarkan ketentuan Pasal 227 H.I.R. mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Nganjuk untuk meletakkan sita jaminan / CB (conservatoir beslag) atas tanah obyek sengketa sebagaimana tercantum pada posita angka 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6 nya;

15. Bahwa untuk mencegah Para Tergugat menunda pelaksanaan isi putusan dalam perkara ini, maka Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kabupaten Nganjuk untuk menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap harinya kepada Para Penggugat, jika

Para Tergugat lalai / terlambat melaksanakan isi putusan terhitung sejak putusan ini

Halaman 14 dari 54 halaman, Putusan Nomor 377/PDT/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht);

16. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang autentik, maka putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu UITVOORBAAR BIJ VOORAAD (serta merta) meskipun ada verset, banding, dan kasasi;

Maka berdasarkan fakta serta alasan hukum terpapar di atas, Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Nganjuk berkenan memanggil kedua belah pihak dan mengadilinya serta memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. MENGABULKAN gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. MENYATAKAN Para Penggugat I s/d XXV adalah para ahli waris sah almarhumah Hj. Siti Salamah;
3. MENYATAKAN:

1. Tanah pekarangan di atasnya berdiri 1 buah bangunan terbuat dari batu bata terletak di Desa Pace Kulon, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk, Sertipikat Hak Milik (SHM) No.342, atas nama Hj. SITI SALAMAH, gambar situasi tgl.13-3-1985, No.478, luas 179 M², dengan batas-batas: Sebelah Utara: ALI SAMSURI, Sebelah Selatan: SITI MULIAH, Sebelah Timur: JL. P U D, Sebelah Barat: ALI SAMSURI (Obyek sengketa I);

2. Tanah sawah yang terletak di Desa Cerme, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk, Sertipikat Hak Milik (SHM) No.96, atas nama Hj. SITI SALAMAH, gambar situasi tgl.12-1-1976, No.7, luas 5.515 M², dengan batas-batas: Sebelah Utara: PUNDAR / WANGAN / JL. DESA, Sebelah Selatan: PUNDAR / WANGAN, Sebelah Timur: Dahulu milik Tajib sekarang tanah milik Hj. SITI SALAMAH (ALM), Sebelah Barat: MILIK NO.94 / CERME (Obyek sengketa II);

3. Tanah sawah yang terletak di Desa Cerme, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk, Sertipikat Hak Milik (SHM) No.94, atas nama Hj. SITI SALAMAH, gambar situasi tgl.12-1-1976, No.5, luas 5.530 M², dengan batas-batas: Sebelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara: PUNDAR / WANGAN / JL. DESA, Sebelah Selatan: PUNDAR / WANGAN, Sebelah Timur: TAJIB, Sebelah Barat: MILIK NO.96 / CERME (Obyek sengketa III);

4. Tanah sawah yang terletak di Desa Cerme, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk, Sertipikat Hak Milik (SHM) No.97, atas nama Hj. SITI SALAMAH, gambar situasi tgl.12-1-1976 No.8, luas 544 M², dengan batas-batas: Sebelah Utara: JOSONO, Sebelah Selatan: JOSONO, Sebelah Timur: BAJURI, Sebelah Barat: BAJURI (Obyek sengketa IV);

5. Tanah sawah yang terletak di Desa Cerme, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk, Sertipikat Hak Milik (SHM) No.95, atas nama Hj. SITI SALAMAH, gambar situasi tgl.12-1-1976, No.6, luas 601 M², dengan batas-batas: Sebelah Utara: JIRAN, Sebelah Selatan: SOLAR, Sebelah Timur: SUMARJI, Sebelah Barat: KAYANI (Obyek sengketa V);

6. Tanah sawah yang terletak di Desa Cerme, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk, Sertipikat Hak Milik (SHM) No.194, atas nama Hj. SITI SALAMAH, gambar situasi tgl.13-7-1978, No.530, luas 2.955 M², dengan batas-batas: Sebelah Utara: SRI INDARYATI, Sebelah Selatan: ACHMAD, Sebelah Timur: M. SOLIHUDDIN, Sebelah Barat: JL. P U D (Obyek sengketa VI);

Adalah merupakan harta peninggalan almarhumah Hj. SITI SALAMAH yang belum dibagi waris;

4. MENYATAKAN dan MENETAPKAN bahwa Para Penggugat adalah yang berhak atas seluruh harta peninggalan almarhumah Hj. SITI SALAMAH;

5. MENYATAKAN bahwa Tergugat I (i.c EKO SETYORINI), Tergugat II (i.c SURURI), Tergugat III (i.c SAPUAN), Tergugat IV (i.c WARIMIN) menempati / menguasai obyek sengketa tanpa hak adalah merupakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM;

6. MENGHUKUM Tergugat I s/d IV atau siapa saja yang menguasai / mengelola / mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan obyek sengketa sengketa I s/d VI

Halaman 16 dari 54 halaman, Putusan Nomor 377/PDT/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat;

7. MENYATAKAN bahwa perbuatan Tergugat I (i.c EKO SETYRINI) menyewakan tanah obyek sengketa II, III kepada Turut Tergugat I adalah merupakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM;
8. MENGHUKUM Para Tergugat secara tanggung renteng membayar uang paksa (DWANGSOOM) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) secara kontan / tunai untuk setiap harinya kepada Para Penggugat, jika Para Tergugat lalai / terlambat melaksanakan isi putusan terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkrach);
9. MENGHUKUM Tergugat I s/d IV membayar ganti rugi kepada Para Penggugat atas semua tanah obyek sengketa yang dikuasai tanpa hak sebesar Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) secara kontan / tunai;
10. MENGHUKUM Para Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan ini;
11. MENYATAKAN sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan Pengadilan Negeri Kabupaten Nganjuk;
12. MENYATAKAN bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu UITVOORBAAR BIJ VOORAAD (serta merta) meskipun ada banding, dan kasasi;
13. MENGHUKUM Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul secara tanggung renteng;

SUBSIDAIR:

Mohon Pengadilan memberikan putusan yang seadil-adilnya sesuai rasa keadilan yang benar (ex aequo et bonno);

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi jawab menjawab di antara para pihak berperkara sebagai berikut:

- Bahwa Kuasa Hukum Tergugat I & Tergugat IV mengajukan jawaban pertama secara tertulis tertanggal 11 Agustus 2014 terhadap gugatan Kuasa Hukum Para Penggugat disertai Eksepsi & gugatan Rekompensi:

I. DALAM EKSEPSI



1.1. Tentang Kewenangan Mengadili

Bahwa pokok gugatan Para Penggugat (SITI YULAIKAH, dkk) adalah tentang perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat I maupun oleh Tergugat IV;

Bahwa Tergugat I adalah anak angkat dari almarhumah MULIAH alias LILIK RETNO WIDAYAH;

Bahwa semasa hidupnya almarhumah MULIAH alias LILIK RETNO WIDAYAH adalah anak tunggal dari alm. CHOEDORI dan almarhumah Hj. SITI SALAMAH;

Bahwa semasa hidupnya alm. CHOEDORI dan almarhumah Hj. SITI SALAMAH meninggalkan sejumlah harta warisan (obyek sengketa I, obyek sengketa II, obyek sengketa III, obyek sengketa IV, obyek sengketa V, dan obyek sengketa VI);

Bahwa karena hanya mempunyai seorang keturunan (anak tunggal), yaitu almarhumah MULIAH alias LILIK RETNO WIDAYAH, maka semua harta peninggalan (obyek gugatan I sampai VI) dari almarhum CHOEDORI dan almarhumah Hj. SITI SALAMAH jatuh mewaris kepada almarhumah MULIAH alias LILIK RETNO WIDAYAH;

Bahwa kemudian karena almarhumah MULIAH alias LILIK RETNO WIDAYAH tidak mempunyai keturunan tetapi mengangkat anak, yaitu Tergugat I EKO SETYORINI, maka semua harta peninggalan almarhumah MULIAH alias LILIK RETNO WIDAYAH jatuh mewaris kepada Tergugat I EKO SETYORINI;

Bahwa menurut dalil Para Penggugat SITI YULAIKAH dkk. wujud perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat I adalah pada tanggal 4 Nopember 2009 tanpa seijin ahli waris Hj. SITI SALAMAH telah menguasai harta peninggalan almarhumah Hj. SITI SALAMAH dengan cara mengunci (digembok) dari luar tanah obyek sengketa I, dan menyewakan tanah obyek sengketa II dan tanah obyek sengketa III kepada SUDIRO (Turut Tergugat I);

Bahwa Tergugat IV pada tanggal 4 Nopember 2009 bersama - sama dengan



SURURI (Tergugat II) dan SAPUAN (Tergugat III), tanpa persetujuan ahli waris Hj. SITI SALAMAH telah menguasai tanah obyek sengketa IV, tanah obyek sengketa V dan tanah obyek sengketa VI;

Bahwa dengan demikian pokok perkara dalam kasus a quo sebenarnya adalah tentang keberatan Para Penggugat, yaitu SITI YULAIKAH dkk. yang mempermasalahkan tentang Tergugat I EKO SETYORINI, yang menurut dalil gugatan Para Penggugat SITI YULAIKAH telah menguasai harta peninggalan almarhumah Hj. SITI SALAMAH, yaitu obyek sengketa I sampai dengan obyek sengketa IV;

Bahwa obyek sengketa I berupa tanah pekarangan di atasnya berdiri sebuah bangunan terletak di Desa Pace Kulon, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk, Sertifikat Hak Milik (SHM) No.342, an. Hj. SITI SALAMAH, GS. 13-3-1985, No.478, luas 179 M², dengan batas: sebelah Utara: ALI SAMSURI, sebelah Selatan: SITI MULIAH, sebelah Timur: JL. PUD, sebelah Barat: ALI SAMSURI; Obyek sengketa II sebidang tanah sawah terletak di Desa Cerme, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk, Sertifikat Hak Milik (SHM) No.96, an. Hj. SITI SALAMAH, GS. 12-1-1976, No.7, luas 5.515 M², dengan batas: sebelah Utara: PUNDAR/WANGAN/JL. Desa, sebelah Selatan: PUNDAR/WANGAN, sebelah Timur: dahulu milik Tajib sekarang tanah milik Hj. SITI SALAMAH, sebelah Barat: milik No.94 / CERME;

Obyek sengketa III sebidang tanah sawah terletak di Desa Cerme, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk, Sertifikat Hak Milik (SHM) No.94, an. Hj. SITI SALAMAH, GS. 12-1-1976, No.5, luas 5.530 M², dengan batas: sebelah Utara: PUNDAR/WANGAN/JL. DESA, sebelah Selatan: PUNDAR/WANGAN, sebelah Timur: TAJIB, sebelah Barat: milik No.96/CERME;

Obyek sengketa IV sebidang tanah sawah terletak di Desa Cerme, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk, Sertifikat Hak Milik (SHM) No.97, an. Hj. SITI SALAMAH, GS. 12-1-1976, No.8, luas 544 M², dengan batas - batas: sebelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara: JOSONO, sebelah Selatan: JOSONO, sebelah Timur: BAJURI dan sebelah Barat: BAJURI;

Obyek sengketa V sebidang tanah sawah terletak di Desa Cerme, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk, Sertifikat Hak Milik (SHM) No.95, an. Hj. SITI SALAMAH, GS. 12-1-1976, luas 601 M², dengan batas - batas: sebelah Utara: JIRAN, sebelah Selatan: SOLAR, sebelah Timur: SUMARJI dan sebelah Barat: KAYANI;

Obyek sengketa VI sebidang tanah sawah terletak di Desa Cerme, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk, Sertifikat Hak Milik (SHM) No.194, an. Hj. SITI SALAMAH, GS. 13-7-1978, No.530, luas 2.955 M², dengan batas-batas: sebelah Utara: SRI INDARYATI, sebelah Selatan: ACHMAD, sebelah Timur: M. SOLIHUDIN dan sebelah Barat: JL. PUD;

Bahwa selain itu Para Penggugat SITI YULAIKAH dkk. juga merasa keberatan dan mempermasalahkan tentang Tergugat IV WARIMIN, yaitu Tergugat IV telah menguasai obyek sengketa IV, V dan VI secara bersama-sama dengan Tergugat II SURURI dan Tergugat III SAPUAN, tanpa persetujuan para ahli waris Hj. SITI SALAMAH (Para Penggugat SITI YULAIKAH dkk.);

Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat SITI YULAIKAH dkk., dapat dikemukakan tanggapan apabila Tergugat IV WARIMIN menguasai obyek sengketa IV, V dan VI adalah karena mempunyai alas hak yang sah secara hukum dan sebab yang jelas, yaitu membeli dari Tergugat I EKO SETYORINI anak angkat almarhumah MULIAH alias LILIKRETNO WIDAYAH, yang nota bene Tergugat I EKO SETYORINI mempunyai hak menguasai dan mengelola harta peninggalan ibu angkatnya, yaitu almarhumah MULIAH alias LILIK RETNO WIDAYAH;

Bahwa dengan demikian maka dalil Para Penggugat SITI YULAIKAH dkk. bahwa Tergugat I EKO SETYORINI maupun Tergugat IV WARIMIN telah melakukan perbuatan melawan hukum adalah tidak benar sama sekali dan harus

Halaman 20 dari 54 halaman, Putusan Nomor 377/PDT/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikesampingkan;

Bahwa gugatan perbuatan melawan hukum yang menjadi dalil gugatan Para Penggugat SITI YULAIKAH dkk. sebenarnya hanyalah merupakan alasan saja untuk mengadakan gugatan atas harta warisan peninggalan alm. CHOEDORI dan almarhumah Hj. SITI SALAMAH, yang sekarang dikuasai dan dikelola anak angkat almarhumah MULIAH alias LILIK RETNO WIDAYAH, yaitu Tergugat I EKO SETYORINI;

Bahwa karena hakekatnya hal tersebut di atas adalah tentang persoalan waris, dan Para Penggugat telah mendalilkan sebagai ahli waris dari almarhumah Hj. SITI SALAMAH, sedangkan Tergugat I adalah anak angkat sah secara hukum dari almarhumah MULIAH alias LILIK RETNO WIDAYAH, dan baik Para Penggugat SITI YULAIKAH maupun Tergugat I EKO SETYORINI semuanya pemeluk agama Islam, maka hal itu adalah tidak termasuk kompetensi pengadilan negeri, tetapi merupakan kompetensi pengadilan agama, dengan demikian Pengadilan Negeri Nganjuk tidak berwenang menerima, mengadili dan memutus perkara;

1.2. Gugatan Tidak Jelas dan Kabur (obscuur libels)

Bahwa karena ternyata gugatan Para Penggugat SITI YULAIKAH dkk. telah tidak cermat mengidentifikasi pokok gugatan, yang hakekatnya gugatan waris tetapi telah disalahtafsirkan menjadi gugatan perbuatan melawan hukum, dan semua Para Penggugat (Penggugat I sampai Penggugat XXV) hanyalah Para Ahli Waris Pengganti, dengan demikian mereka juga tidak cermat apabila menyebut sebagai ahli waris dari almarhumah Hj. SITI SALAMAH, maka hal tersebut merupakan gugatan yang kabur (obscuur libels); Bahwa karena gugatan merupakan gugatan yang kabur maka mohon kepada Pengadilan Negeri Nganjuk untuk menolak gugatan atau setidaknya tidaknya gugatan tidak dapat diterima;

1.3. Gugatan Error In Personna

Bahwa karena Para Penggugat, yaitu Penggugat I sampai Penggugat XXV pada



hakekatnya telah salah menyebutkan sebagai ahli waris dari almarhumah Hj. SITI SALAMAH, padahal secara faktual mereka kedudukannya adalah hanya merupakan ahli waris pengganti saja, sebab mereka anak keturunan dari almarhum KAIRAN, SEMUN, UMAR dan SIDIK, yang nota bene keempat almarhum adalah saudara kandung almarhumah Hj. SITI SALAMAH, maka gugatan Para Penggugat adalah merupakan gugatan yang salah pihak, dan Para Penggugat tidak mempunyai hak untuk mengajukan gugatan, karena almarhumah Hj. SITI SALAMAH mempunyai keturunan atau waris, yaitu almarhumah MULIAH alias LILIK RETNO WIDAYAH. Bahwa dengan demikian gugatan adalah error in persona, dan mohon Pengadilan Negeri Nganjuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima atau setidaknya-tidaknya menolak gugatan (Niet Ontvankelijk Verklaard);

II. DALAM KONVENSI / POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat I maupun Tergugat IV menolak semua dalil-dalil yang disampaikan Para Penggugat dan tetap bertahan pada eksepsinya;
2. Bahwa Tergugat I berhak menguasai dan mengelola obyek sengketa a quo (obyek sengketa I sampai IV) karena Tergugat I EKO SETYORINI adalah anak angkat dari almarhumah MULIAH alias LILIK RETNO WIDAYAH, sedang almarhumah MULIAH alias LILIK RETNO WIDAYAH adalah satu-satunya anak tunggal dari almarhumah Hj. SITI SALAMAH, sehingga dengan demikian almarhumah MULIAH alias LILIK RETNO WIDAYAH merupakan pewaris tunggal dari seluruh harta peninggalan almarhumah Hj. SITI SALAMAH, yang merupakan orang tua kandung almarhumah MULIAH alias LILIK RETNO WIDAYAH;
Bahwa karena selama hidupnya almarhumah Hj. SITI SALAMAH dalam pencahariannya telah mengumpulkan dan meninggalkan harta peninggalan sebagaimana obyek sengketa I sampai dengan obyek sengketa VI, maka seluruh harta peninggalannya jatuh mewaris kepada anak tunggalnya, yaitu almarhumah MULIAH alias LILIK RETNO WIDAYAH;

Bahwa dengan demikian apa yang telah diwariskan almarhumah Hj. SITI



SALAMAH merupakan harta yang diperoleh dan dikumpulkan dari hasil pencaharian selama hidupnya;

Berkenaan dengan uraian di atas, maka karena semasa hidupnya almarhumah Hj. SITI SALAMAH hanya mempunyai anak tunggal, yaitu almarhumah MULIAH alias LILIK RETNO WIDAYAH, maka seluruh harta hasil pencaharian almarhumah Hj. SITI SALAMAH jatuh mewaris kepada almarhumah MULIAH alias LILIK RETNO WIDAYAH, yang selanjutnya setelah almarhumah MULIAH alias LILIK RETNO WIDAYAH tiada, dan tanpa meninggalkan keturunan, tetapi telah mengangkat anak, yaitu Tergugat I EKO SETYORINI, maka seluruh harta peninggalan almarhumah MULIAH alias LILIK RETNO WIDAYAH jatuh mewaris dan menjadi hak ahli warisnya, yaitu Tergugat I EKO SETYORINI;

Bahwa dengan demikian disimpulkan, bahwa apa yang menjadi harta peninggalan almarhumah Hj. SITI SALAMAH bukanlah harta asal (harta pusaka), tetapi semuanya merupakan harta pencaharian yang telah dikumpulkan dan dikelola oleh mendiang almarhumah semasa hidupnya;

Bahwa dengan demikian, karena pada dasarnya yang telah mempermasalahkan harta peninggalan almarhumah Hj. SITI SALAMAH, adalah semuanya merupakan ahli waris pengganti dari saudara sekandung almarhumah Hj. SITI SALAMAH, yaitu anak keturunan almarhum KAIRAN, almarhum SEMUN, almarhum UMAR dan almarhum SIDIK, maka mereka semua, yaitu Para Penggugat (SITI YULAIKAH dkk.), tidak mempunyai hak atas semua harta peninggalan almarhumah Hj. SITI SALAMAH, karena mendiang mempunyai seorang keturunan, yaitu almarhumah MULIAH alias LILIK RETNO WIDAYAH, sehingga semua harta peninggalan almarhumah Hj. SITI SALAMAH, yaitu obyek sengketa I sampai obyek sengketa VI secara hukum sah jatuh mewaris kepada anak tunggal almarhumah Hj. SITI SALAMAH, yaitu almarhumah MULIAH alias LILIK RETNO WIDAYAH;

Bahwa karena semua obyek sengketa, yaitu obyek sengketa I sampai obyek sengketa VI bukan merupakan harta asal atau harta pusaka, maka Tergugat I EKO SETYORINI sebagai anak angkat sah dari almarhumah Hj. LILIK RETNO



WINAYAH secara hukum mempunyai hak atas harta peninggalan tersebut, untuk menguasai dan mengelolanya serta melestarikan peninggalan orang tua angkatnya, mendiang almarhumah MULIAH alias LILIK RETNO WIDAYAH;

3. Bahwa Tergugat IV WARIMIN mempunyai hak dan menguasai obyek sengketa karena sebab proses jual beli dari Tergugat I EKO SETYORINI, dengan demikian Tergugat IV secara hukum mempunyai alas hak yang sah bersama-sama Tergugat II SURURI dan Tergugat III SAPUAN, untuk menguasai tanah obyek sengketa IV, obyek sengketa V dan obyek sengketa VI;
4. Bahwa dengan uraian di atas gugatan Para Penggugat SITI YULAIKAH dkk. adalah tidak benar dan tidak mempunyai landasan hukum yang jelas, sehingga gugatan harus ditolak seluruhnya;

III. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa semua dalil dalam pokok perkara / konvensi merupakan satu kesatuan dengan semua dalil dalam rekonvensi dan dianggap serta dibaca kembali dalam gugatan rekonvensi;
2. Bahwa Para Penggugat Rekonvensi adalah Tergugat I (EKO SETYORINI) dan Tergugat IV (WARIMIN), semuanya sebagai Tergugat dalam gugatan konvensi, dengan demikian Para Tergugat Rekonvensi adalah Para Penggugat dalam konvensi, yakni Penggugat I sampai dengan Penggugat XXV (SITI YULAIKAH dkk.);
3. Bahwa gugatan Rekonvensi Tergugat I dan Tergugat IV adalah sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat Rekonvensi I EKO SETYORINI adalah anak angkat sah dari almarhumah MULIAH alias LILIK RETNO WIDAYAH (sesuai Penetapan Pengadilan Negeri Nganjuk No.6/Pdt.G/1988/PN. Nganjuk), tanggal 21 Januari 1988;
 - Bahwa semasa hidupnya almarhumah MULIAH alias LILIK RETNO WIDAYAH adalah merupakan anak tunggal dari almarhumah Hj. SITI SALAMAH;
 - Bahwa karena almarhumah Hj. SITI SALAMAH hanya mempunyai seorang



anak, yaitu almarhumah MULIAH alias LILIK RETNO WIDAYAH, maka semua harta peninggalan almarhumah Hj. SITI SALAMAH yang diperoleh dan dikelolanya semasa mendiang almarhumah hidup, semuanya (obyek sengketa I sampai obyek sengketa VI) menjadi hak dan jatuh mewaris kepada keturunannya, yang merupakan anak tunggalnya, yaitu almarhumah MULIAH alias LILIK RETNO WIDAYAH;

- Bahwa karena almarhumah MULIAH alias LILIK RETNO WIDAYAH tidak mempunyai keturunan, tetapi beliau telah mengangkat anak, yaitu Tergugat I EKO SETYORINI / Penggugat Rekonvensi I, maka semua harta peninggalan almarhumah MULIAH alias LILIK RETNO WIDAYAH menjadi hak dan mewaris kepada anak angkatnya, yaitu Tergugat I EKO SETYORINI;
- Bahwa dengan demikian, Tergugat I EKO SETYORINI / Penggugat Rekonvensi I mempunyai alas hak yang sah secara hukum untuk menguasai dan mengelola obyek sengketa I sampai dengan obyek sengketa VI;
- Bahwa Para Penggugat, yaitu Penggugat I sampai Penggugat XXV / Para Tergugat dalam Rekonvensi (SITI YULAIKAH, dkk.) adalah merupakan anak keturunan almarhum KAIRAN, SEMUN, UMAR dan SIDIK, keempat almarhum merupakan saudara kandung almarhum Hj. SITI SALAMAH;
- Bahwa karena almarhum Hj. SITI SALAMAH mempunyai anak kandung atau keturunan sebagaimana telah disebutkan di atas, maka almarhum KAIRAN, SEMUN, UMAR dan SIDIK tidak mempunyai hak atas harta peninggalan almarhumah Hj. SITI SALAMAH;
- Bahwa kedudukan Para Penggugat I sampai Penggugat XXV / Para Tergugat dalam Rekonvensi, hanyalah sebagai anak keturunan almarhum KAIRAN, SEMUN, UMAR dan SIDIK, dengan demikian mereka hanya merupakan ahli waris pengganti, dengan demikian mereka juga tidak berhak atas harta peninggalan almarhumah Hj. SITI SALAMAH;



- Bahwa karena harta peninggalan almarhumah Hj. SITI SALAMAH semuanya harta yang terkumpul dari hasil pencaharian yang dikelola mendiang semasa hidupnya, dan bukan merupakan harta asal atau harta pusaka dari pemberian orang tuanya, setelah jatuh mewaris kepada anak tunggalnya, yaitu almarhumah MULIAH alias LILIK RETNO WIDAYAH, karena kemudian almarhumah MULIAH alias LILIK RETNO WIDAYAH tiada mempunyai keturunan, tetapi telah mengangkat anak, yaitu Penggugat Rekonvensi I EKO SETYORINI / Tergugat I, maka Penggugat Rekonvensi I EKO SETYORINI / Tergugat I adalah merupakan pewarisnya, yaitu terhadap obyek sengketa I sampai dengan obyek sengketa VI;
- Bahwa dengan demikian Penggugat Rekonvensi I EKO SETYORINI / Tergugat I mempunyai alas hak sah sesuai hukum untuk menguasai dan mengelola obyek sengketa I sampai dengan obyek sengketa VI meneruskan dan melestarikan peninggalan orang tua angkatnya, mendiang almarhumah MULIAH alias LILIK RETNO WIDAYAH;
- Bahwa dengan demikian maka Penggugat Rekonvensi IV WARIMIN / Tergugat IV mempunyai alas hak sah sesuai hukum bersama-sama Tergugat II SURURI dan Tergugat III SAPUAN, menguasai tanah obyek sengketa IV, V dan VI, karena Penggugat Rekonvensi IV WARIMIN / Tergugat IV memperolehnya karena proses jual beli dari Penggugat Rekonvensi I EKO SETYORINI ./ Tergugat I secara sah sesuai hukum, dengan demikian Penggugat Rekonvensi IV WARIMIN / Tergugat IV atas penguasaan obyek sengketa dimaksud bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum, sebagaimana didalilkan Para Tergugat Rekonvensi / Penggugat I sampai XXV (SITI YULAIKAH, dkk.);
- Bahwa dengan demikian dalil gugatan konvensi Para Tergugat Rekonvensi / Tergugat I sampai XXV (SITI YULAIKAH, dkk.), yaitu tentang perbuatan melawan hukum, merupakan dalil yang tidak terbukti dan tidak beralasan, sehingga merupakan gugatan yang tidak benar dan harus ditolak;



4. Bahwa karena telah ternyata bahwa dalil gugatan konvensi tentang perbuatan melawan hukum yang disampaikan Para Penggugat dalam konvensi adalah tidak terbukti sehingga tidak benar seluruhnya, maka Penggugat Rekonvensi I maupun Penggugat Rekonvensi IV menyampaikan gugatan rekonvensi sebagai berikut:

5. Bahwa selama diajukannya gugatan konvensi, Para Penggugat Rekonvensi telah dirugikan baik secara materi maupun non materi, yang terperinci sebagai berikut:

➤ Penggugat Rekonvensi I EKO SETYORINI / Tergugat I:

- Secara materi untuk mondar mandir mengurus perkara telah mengeluarkan biaya sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Secara non materi akibat adanya gugatan perbuatan melawan hukum, Penggugat Rekonvensi I EKO SETYORINI / Tergugat I, telah tercemar nama baik pribadi dan keluarganya dan pikiran menjadi tidak tenang serta tidak konsentrasi dalam bekerja, yang kalau dihitung senilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Dengan demikian total kerugian materi dan non materi adalah sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

➤ Penggugat Rekonvensi IV WARIMIN / Tergugat IV:

- Secara materi untuk mondar mandir mengurus perkara ini Penggugat Rekonvensi IV WARIMIN / Tergugat IV telah mengeluarkan biaya senilai Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Secara non materi, akibat adanya gugatan Penggugat Rekonvensi IV WARIMIN / Tergugat IV menjadi tercemar nama baik pribadi dan keluarganya serta tidak bisa tenang dalam bekerja, yang kalau dihitung secara materi kerugian sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Dengan demikian total kerugian, baik materi maupun non materi sebesar Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);

➤ Bahwa dengan demikian total kerugian yang diderita Penggugat Rekonvensi I EKO SETYORINI / Tergugat I dan Penggugat Rekonvensi IV WARIMIN / Tergugat IV adalah senilai Rp.475.000.000,- (empat ratus tujuh



puluh lima juta rupiah);

6. Bahwa untuk menghindari keterlambatan dalam pembayaran ganti kerugian kepada Para Penggugat Rekonvensi, maka kepada Para Tergugat Rekonvensi perlu dikenakan uang paksa (dwangsom) senilai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk setiap hari keterlambatan;
7. Bahwa untuk menjamin gugatan rekonvensi ini, maka agar putusan Pengadilan Negeri Nganjuk tidak sia-sia serta karena adanya dugaan kuat Para Tergugat Rekonvensi hendak memindahtangankan harta bendanya sehubungan adanya gugatan rekonvensi ini, maka bersama ini mohon Pengadilan Negeri Nganjuk untuk meletakkan sita jaminan (conservervoir beslaag) terhadap harta bergerak maupun tidak bergerak Para Tergugat Rekonvensi;
8. Bahwa karena gugatan rekonvensi ini telah berdasar bukti otentik, maka sesuai ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR, mohon agar putusan ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad), meskipun ada upaya banding, perlawanan / verzet maupun kasasi;

Bahwa berdasarkan uraian dalil tersebut di atas, maka mohon Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk untuk berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. DALAM EKSEPSI

Menerima eksepsi Tergugat;

2. DALAM KONVENSI

Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

3. DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar sejumlah kerugian kepada Para Penggugat Rekonvensi, baik secara materi maupun non materi senilai Rp.475.000.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) secara tanggung renteng



dan tunai;

4. Menyatakan sah sita jaminan (conservatoir beslaag) yang dilakukan Pengadilan Negeri Nganjuk terhadap harta benda Para Tergugat Rekonvensi, baik harta bergerak maupun harta tetap;

5. Menyatakan putusan Pengadilan Negeri Nganjuk dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorrad) meskipun ada upaya banding, perlawanan / verzet atau kasasi;

4. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Para Tergugat Rekonvensi (SITI YULAIKAH dkk.) / Penggugat dalam konvensi I sampai Penggugat dalam konvensi XXV dalam gugatan konvensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng;

DAN ATAU:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim mempertimbangkan dan berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

- Bahwa Tergugat II secara lisan menjawab terhadap gugatan Kuasa Hukum Para Penggugat yang menyatakan bahwa tanah sawah yang menjadi sengketa adalah miliknya yang dibeli dari orang bernama: MASIYEM;

- Bahwa Tergugat secara lisan menjawab terhadap gugatan Kuasa Hukum Para Penggugat yang menyatakan bahwa tanah yang menjadi sengketa adalah miliknya yang dibeli dari orang bernama: Pak SUBAKIR;

- Bahwa Kuasa Hukum Para Penggugat mengajukan Replik tanpa tanggal atas jawaban Kuasa Hukum Tergugat I & Tergugat IV;

- Bahwa selanjutnya Kuasa Hukum Tergugat I & Tergugat IV mengajukan Duplik tertanggal 07 September 2014;

- Bahwa kemudian Kuasa Hukum Para Penggugat maupun Kuasa Hukum Tergugat I & Tergugat IV, masing-masing mengajukan kesimpulan tertanggal 17 Nopember 2014 (seperti terlampir dalam berkas perkara ini);

Menimbang, bahwa atas Eksepsi Kuasa Hukum Tergugat I & Tergugat IV tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan mengadili, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan menjatuhkan **Putusan Sela** tanggal 15 September 2014, yang amarnya sebagai berikut:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat IV mengenai kompetensi absolute;
- Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Nganjuk berwenang mengadili perkara perdata Nomor 11/Pdt.G/2014/PN Njk;
- Memerintahkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;
- Menangguhkan putusan tentang biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa atas gugatan Kuasa Hukum Para Penggugat sebagaimana tercantum di atas, Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Nganjuk telah menjatuhkan putusan Nomor 11/Pdt.G/2014/PN Njk, tanggal 15 Desember 2014 dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Tergugat IV, Tergugat II, Tergugat III tanpa hadirnya Para Turut Tergugat, yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat IV untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Para Penggugat Konpensasi / Para Tergugat Rekonpensasi untuk seluruhnya;

DALAM REKONPENSI

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonpensasi untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Para Penggugat Konpensasi / Para Tergugat Rekonpensasi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.6.952.000,00 (enam juta sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah);

Membaca berturut-turut:

1. Berita Acara Pemberitahuan Isi Putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 11/Pdt.G/2014/PN Njk, yang dibuat dan dilaksanakan oleh: Ahmad Sugeng S., S.H., Jurusita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri menyebutkan, bahwa pada tanggal 20 Januari 2015, kepada Turut Tergugat I Kompensi telah diberitahukan mengenai amar putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 11/Pdt.G/2014/PN Njk, tanggal 15 Desember 2014;

2. Relaas-relaas Pemberitahuan Isi Putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 11/Pdt.G/2014/PN Njk, yang dibuat dan dilaksanakan oleh: Denny Aprianata L. M., S.H. menyebutkan, bahwa pada tanggal 16 Januari 2015 kepada Turut Tergugat II Kompensi, Turut Tergugat III Kompensi dan Turut Tergugat XI Kompensi telah diberitahukan tentang amar putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 11/Pdt.G/2014/PN Njk, tanggal 15 Desember 2014;
3. Surat Pemberitahuan Isi Putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 11/Pdt.G/2014/PN Njk, yang dibuat dan dilaksanakan oleh: Kasturi, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banyuwangi menyebutkan, bahwa pada tanggal 28 Januari 2015 kepada Turut Tergugat IV Kompensi telah diberitahukan mengenai amar putusan Pengadilan Negeri Negeri Nganjuk Nomor 11/Pdt.G/2014/PN Njk, tanggal 15 Desember 2014;
4. Relaas Pemberitahuan Isi Putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 11/Pdt.G/2014/PN Njk, yang dibuat dan dilaksanakan oleh: M. Taufik, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Timur menyebutkan, bahwa pada tanggal 28 Januari 2015 kepada Turut Tergugat V Kompensi telah diberitahukan tentang amar putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 11/Pdt.G/2014/PN Njk, tanggal 15 Desember 2014;
5. Risalah-risalah Pemberitahuan Isi Putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 11/Pdt.G/2014/PN Njk, yang dibuat dan dilaksanakan oleh: Rojikin, Jurusita Pengadilan Negeri Brebes menyebutkan, bahwa pada tanggal 21 Januari 2015 kepada Turut Tergugat VI Kompensi, Turut Tergugat VII Kompensi dan Turut Tergugat VIII Kompensi telah diberitahukan mengenai amar putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 11/Pdt.G/2014/PN Njk, tanggal 15 Desember 2014;
6. Relaas-relaas Pemberitahuan Isi Putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 11/Pdt.G/2014/PN Njk, yang dibuat dan dilaksanakan oleh: Endro Asmono, S.H., Jurusita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Pengadilan Negeri Kediri menyebutkan, bahwa pada tanggal 20 Januari 2015 kepada Turut Tergugat IX Kompensi dan Turut Tergugat X Kompensi telah diberitahukan tentang amar putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 11/Pdt.G/2014/PN Njk, tanggal 15 Desember 2014;

7. Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 11/Pdt.G/2014/PN Njk, yang dibuat dan ditandatangani oleh: Suja'i, S.H., M.H., Panitera Pengadilan Negeri Nganjuk menerangkan, bahwa pada hari **Senin, tanggal 29 Desember 2014**, Penggugat Kompensi IV / Tergugat Rekonpensi IV, Penggugat Kompensi V / Tergugat Rekonpensi V, Penggugat Kompensi VI / Tergugat Rekonpensi VI, Penggugat Kompensi VII / Tergugat Rekonpensi VII, Penggugat Kompensi VIII / Tergugat Rekonpensi VIII, Penggugat Kompensi IX / Tergugat Rekonpensi IX, Penggugat Kompensi X / Tergugat Rekonpensi X, Penggugat Kompensi XI / Tergugat Rekonpensi XI, Penggugat Kompensi XII / Tergugat Rekonpensi XII, Penggugat Kompensi XIII / Tergugat Rekonpensi XIII, Penggugat Kompensi XIV / Tergugat Rekonpensi XIV, Penggugat Kompensi XV / Tergugat Rekonpensi XV, Penggugat Kompensi XVI / Tergugat Rekonpensi XVI, Penggugat Kompensi XVII / Tergugat Rekonpensi XVII, Penggugat Kompensi XVIII / Tergugat Rekonpensi XVIII, Penggugat Kompensi XIX / Tergugat Rekonpensi XIX, Penggugat Kompensi XX / Tergugat Rekonpensi XX, Penggugat Kompensi XXI / Tergugat Rekonpensi XXI, Penggugat Kompensi XXII / Tergugat Rekonpensi XXII, Penggugat Kompensi XXIII / Tergugat Rekonpensi XXIII, Penggugat Kompensi XXIV / Tergugat Rekonpensi XXIV dan Penggugat Kompensi XXV / Tergugat Rekonpensi XXV / **PARA PEMBANDING** melalui Kuasa Hukumnya tercantum di atas (**Asmijan, S.H.**) telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 11/Pdt.G/2014/PN Njk, tanggal 15 Desember 2014;

8. Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor 11/Pdt.G/2014/PN Njk, yang dibuat dan dilaksanakan oleh: Nyodi, S.H., Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Nganjuk menyebutkan, bahwa pada tanggal 15 Januari 2015 kepada Tergugat



Konpensi I / Penggugat Rekonpensi I dan Tergugat Konpensi IV / Penggugat Rekonpensi II / Para Terbanding melalui Kuasa Hukumnya (Bambang Sukoco, S.H., M.Hum.) telah diberitahukan tentang adanya pernyataan permohonan banding yang diajukan Kuasa Hukum Penggugat Konpensi IV / Tergugat Rekonpensi IV sampai dengan Penggugat Konpensi XXV / Tergugat Rekonpensi XXV / Para Pembanding terhadap putusan Pengadilan Negeri Nganjuk a quo sebagaimana tersebut di atas;

9. Relas-relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor 11/Pdt.G/2014/PN Njk, yang dibuat dan dilaksanakan oleh: Nyodi, S.H., Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Nganjuk menyebutkan, bahwa pada tanggal 20 Januari 2015 kepada Tergugat Konpensi II dan Tergugat Konpensi III / Para Terbanding telah diberitahukan mengenai adanya pernyataan permohonan banding yang diajukan Kuasa Hukum Penggugat Konpensi IV / Tergugat Rekonpensi IV sampai dengan Penggugat Konpensi XXV / Tergugat Rekonpensi XXV / Para Pembanding terhadap putusan Pengadilan Negeri Nganjuk a quo seperti tersebut di atas;
10. Berita Acara Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor 11/Pdt.G/2014/PN Njk, yang dibuat dan dilaksanakan oleh: Tri Kuntariyono, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri menyebutkan, bahwa pada tanggal 27 Pebruari 2015 kepada Turut Tergugat Konpensi I / Terbanding telah diberitahukan mengenai adanya pernyataan permohonan banding yang diajukan Kuasa Hukum Penggugat Konpensi IV / Tergugat Rekonpensi IV sampai dengan Penggugat Konpensi XXV / Tergugat Rekonpensi XXV / Para Pembanding terhadap putusan Pengadilan Negeri Nganjuk a quo sebagaimana tersebut di atas;
11. Relas-relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor 11/Pdt.G/2014/PN Njk, yang dibuat dan dilaksanakan oleh: Ivan Daniel Tentua, S.E., Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Nganjuk menyebutkan, bahwa pada tanggal 18 Pebruari 2015 kepada Turut Tergugat Konpensi II dan Turut Tergugat Konpensi III / Para Terbanding telah diberitahukan tentang adanya pernyataan permohonan banding yang diajukan Kuasa Hukum Penggugat Konpensi IV / Tergugat Rekonpensi IV sampai



dengan Penggugat Kompensi XXV / Tergugat Rekonpensi XXV / Para Pembanding terhadap putusan Pengadilan Negeri Nganjuk a quo seperti tersebut di atas;

12. Surat Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor 11/Pdt.G/2014/PN Njk, yang dibuat dan dilaksanakan oleh: Adriani Whike Tjahjowati, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banyuwangi menyebutkan, bahwa pada tanggal 27 Pebruari 2015 kepada Turut Tergugat Kompensi IV / Terbanding telah diberitahukan tentang adanya pernyataan permohonan banding yang diajukan Kuasa Hukum Penggugat Kompensi IV / Tergugat Rekonpensi IV sampai dengan Penggugat Kompensi XXV / Tergugat Rekonpensi XXV / Para Pembanding terhadap putusan Pengadilan Negeri Nganjuk a quo sebagaimana tersebut di atas;
13. Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor 11/Pdt.G/2014/PN Njk, yang dibuat dan dilaksanakan oleh: Taufik, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Timur menyebutkan, bahwa pada tanggal 05 Maret 2015 kepada Turut Tergugat Kompensi V / Terbanding telah diberitahukan mengenai adanya pernyataan permohonan banding yang diajukan Kuasa Hukum Penggugat Kompensi IV / Tergugat Rekonpensi IV sampai dengan Penggugat Kompensi XXV / Tergugat Rekonpensi XXV / Para Pembanding atas putusan Pengadilan Negeri Nganjuk a quo seperti tersebut di atas;
14. Risalah - risalah Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor 11/Pdt.G/2014/PN Njk, yang dibuat dan dilaksanakan oleh: Sugiarti, Jurusita Pengadilan Negeri Brebes menyebutkan, bahwa pada tanggal 08 Desember 2015 kepada Turut Tergugat Kompensi VI, Turut Tergugat Kompensi VII dan Turut Tergugat Kompensi VIII / Para Terbanding telah diberitahukan tentang adanya pernyataan permohonan banding yang diajukan Kuasa Hukum Penggugat Kompensi IV / Tergugat Rekonpensi IV sampai dengan Penggugat Kompensi XXV / Tergugat Rekonpensi XXV / Para Pembanding terhadap putusan Pengadilan Negeri Nganjuk a quo sebagaimana tersebut di atas;
15. Relas-relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor 11/Pdt.G/2014/PN Njk, yang dibuat dan dilaksanakan oleh: Joko Laksana, Jurusita Pengganti



Pengadilan Negeri Kediri menyebutkan, bahwa pada tanggal 08 Desember 2015 kepada Turut Tergugat Kompensi IX dan Turut Tergugat Kompensi X / Para Terbanding telah diberitahukan mengenai adanya pernyataan permohonan banding yang diajukan Kuasa Hukum Penggugat Kompensi IV / Tergugat Rekonpensi IV sampai dengan Penggugat Kompensi XXV / Tergugat Rekonpensi XXV / Para Pembanding atas putusan Pengadilan Negeri Nganjuk a quo seperti tersebut di atas;

16. Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor 11/Pdt.G/2014/PN Njk, yang dibuat dan dilaksanakan oleh: Nyodi, S.H., Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Nganjuk menyebutkan, bahwa pada tanggal 20 Januari 2015 kepada Turut Tergugat Kompensi XI / Terbanding telah diberitahukan tentang adanya pernyataan permohonan banding yang diajukan Kuasa Hukum Penggugat Kompensi IV / Tergugat Rekonpensi IV sampai dengan Penggugat Kompensi XXV / Tergugat Rekonpensi XXV / Para Pembanding terhadap putusan Pengadilan Negeri Nganjuk a quo sebagaimana tersebut di atas;

17. Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor 11/Pdt.G/2014/PN Njk, yang dibuat dan dilaksanakan oleh: Denny Aprianata L.M., S.H., Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Nganjuk menyebutkan, bahwa pada tanggal 18 Pebruari 2015 kepada Penggugat Kompensi I / Tergugat Rekonpensi I dan Penggugat Kompensi II / Tergugat Rekonpensi II / Para Turut Terbanding telah diberitahukan mengenai adanya pernyataan permohonan banding yang diajukan Kuasa Hukum Penggugat Kompensi IV / Tergugat Rekonpensi IV sampai dengan Penggugat Kompensi XXV / Tergugat Rekonpensi XXV / Para Pembanding atas putusan Pengadilan Negeri Nganjuk a quo seperti tersebut di atas;

18. Berita Acara Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor 11/Pdt.G/2014/PN Njk, yang dibuat dan dilaksanakan oleh: Tri Kuntariyono, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri menyebutkan, bahwa pada tanggal 27 Pebruari 2015 kepada Penggugat Kompensi III / Tergugat Rekonpensi III / Turut Terbanding telah diberitahukan tentang adanya pernyataan permohonan banding yang diajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Hukum Penggugat Kompensi IV / Tergugat Rekonpensi IV sampai dengan Penggugat Kompensi XXV / Tergugat Rekonpensi XXV / Para Pembanding terhadap putusan Pengadilan Negeri Nganjuk sebagaimana tersebut di atas;

19. Memori banding tertanggal 04 Pebruari 2015 dari Kuasa Hukum Penggugat Kompensi IV / Tergugat Rekonpensi IV sampai dengan Penggugat Kompensi XXV / Tergugat Rekonpensi XXV / Para Pembanding dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nganjuk tanggal 12 Pebruari 2015, yang salinan resminya telah diserahkan / atau disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Nganjuk, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banyuwangi, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Jurusita Pengadilan Negeri Brebes dan Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kediri, masing - masing kepada Kuasa Hukum Tergugat Kompensi I / Penggugat Rekonpensi I dan Tergugat Kompensi IV / Penggugat Rekonpensi II / Para Terbanding tanggal 16 Pebruari 2015, Tergugat Kompensi II dan Tergugat Kompensi III / Para Terbanding tanggal 24 Pebruari 2015, Turut Tergugat Kompensi I / Terbanding tanggal 27 Pebruari 2015, Turut Tergugat Kompensi II dan Turut Tergugat Kompensi III / Para Terbanding tanggal 20 Pebruari 2015, Turut Tergugat Kompensi IV / Terbanding tanggal 27 Pebruari 2015, Turut Tergugat Kompensi V / Terbanding tanggal 05 Maret 2015, Turut Tergugat Kompensi VI, Turut Tergugat Kompensi VII dan Turut Tergugat Kompensi VIII / Para Terbanding tanggal 25 Pebruari 2015, Turut Tergugat Kompensi IX dan Turut Tergugat Kompensi X / Para Terbanding tanggal 08 Desember 2015, Turut Tergugat Kompensi XI / Terbanding tanggal 18 Pebruari 2015, Penggugat Kompensi I / Tergugat Rekonpensi I dan Penggugat Kompensi II / Tergugat Rekonpensi II / Para Turut Terbanding tanggal 20 Pebruari 2015, dan Penggugat Kompensi III / Tergugat Rekonpensi III / Turut Terbanding tanggal 27 Pebruari 2015;
20. Kontra memori banding tertanggal 23 Pebruari 2015 dari Kuasa Hukum Tergugat Kompensi I / Penggugat Rekonpensi I dan Tergugat Kompensi IV / Penggugat Rekonpensi II / Para Terbanding dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nganjuk tanggal 12 Maret 2015, yang salinan resminya telah diserahkan / atau disampaikan oleh: Sunaryo, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Nganjuk kepada Kuasa Hukum Penggugat Kompensi IV / Tergugat Rekonpensi IV sampai dengan Penggugat Kompensi XXV / Tergugat Rekonpensi XXV / Para Pembanding pada tanggal 18 Maret 2015;

21. **Relaas** - relaas Pemberitahuan Mempelajari / atau Memeriksa Berkas Perkara (Inzage)

Nomor 11/Pdt.G/2014/PN Njk, yang dibuat dan dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Nganjuk, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Jurusita Pengadilan Negeri Brebes dan Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kediri, kepada Kuasa Hukum Penggugat Kompensi IV / Tergugat Rekonpensi IV sampai dengan Penggugat Kompensi XXV / Tergugat Rekonpensi XXV / Para Pembanding tanggal 14 Agustus 2015, Kuasa Hukum Tergugat Kompensi I / Penggugat Rekonpensi I dan Tergugat Kompensi IV / Penggugat Rekonpensi II / Para Terbanding tanggal 18 Agustus 2015, Tergugat Kompensi II dan Tergugat Kompensi III / Para Terbanding tanggal 26 Agustus 2015, Turut Tergugat Kompensi V / Terbanding tanggal 09 September 2015, Turut Tergugat Kompensi VI, Turut Tergugat Kompensi VII dan Turut Tergugat Kompensi VIII / Para Terbanding tanggal 25 Agustus 2015, Turut Tergugat Kompensi IX dan Turut Tergugat Kompensi X / Para Terbanding tanggal 01 September 2015, Turut Tergugat Kompensi XI / Terbanding tanggal 25 Agustus 2015, Penggugat Kompensi I / Tergugat Rekonpensi I dan Penggugat Kompensi II / Tergugat Rekonpensi II / Para Turut Terbanding tanggal 18 Agustus 2015 dan Penggugat Kompensi III / Tergugat Rekonpensi III / Turut Terbanding tanggal 30 Desember 2015, masing-masing telah diberitahukan tentang pemberian kesempatan untuk memeriksa / atau mempelajari berkas perkara tersebut (inzage) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;

22. Surat dari Pengadilan Negeri Nganjuk: 1. Nomor W.14-U.27/542/PA.03.01/VIII/2015, tertanggal 12 Agustus 2015, 2. Nomor W.14-U.27/760/PA.03.01/XI/2015, tertanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



30 Nopember 2015 dan 3. Nomor W.14-U.27/805/PA.03.01/XII/2015, tertanggal 21 Desember 2015, masing - masing ditujukan kepada Turut Tergugat Konpensi IV / Terbanding melalui Pengadilan Negeri Banyuwangi untuk diberitahukan mengenai pemberian kesempatan memeriksa / atau mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang terlebih dahulu, bahwa berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 29 Desember 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh: 1. Asmijan, S.H., 2. Ignatius Wijanarko, S.H., dan 3. Dr. Drs. H. Misbahul Huda, S.H., M.H. selaku Kuasa Hukum dari Penggugat Konpensi I / Tergugat Rekonpensi I, Penggugat Konpensi II / Tergugat Rekonpensi II, dan Penggugat Konpensi III / Tergugat Rekonpensi III (1. Siti Yulaikah, 2. Nurul Hidayah, dan 3. Moch. Ali Makrus), menerangkan bahwa Penggugat Konpensi I / Tergugat Rekonpensi I, Penggugat Konpensi II / Tergugat Rekonpensi II, dan Penggugat Konpensi III / Tergugat Rekonpensi III tersebut **tidak melakukan upaya hukum banding**;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penggugat Konpensi IV / Tergugat Rekonpensi IV, Penggugat Konpensi V / Tergugat Rekonpensi V, Penggugat Konpensi VI / Tergugat Rekonpensi VI, Penggugat Konpensi VII / Tergugat Rekonpensi VII, Penggugat Konpensi VIII / Tergugat Rekonpensi VIII, Penggugat Konpensi IX / Tergugat Rekonpensi IX, Penggugat Konpensi X / Tergugat Rekonpensi X, Penggugat Konpensi XI / Tergugat Rekonpensi XI, Penggugat Konpensi XII / Tergugat Rekonpensi XII, Penggugat Konpensi XIII / Tergugat Rekonpensi XIII, Penggugat Konpensi XIV / Tergugat Rekonpensi XIV, Penggugat Konpensi XV / Tergugat Rekonpensi XV, Penggugat Konpensi XVI / Tergugat Rekonpensi XVI, Penggugat Konpensi XVII / Tergugat Rekonpensi XVII, Penggugat Konpensi XVIII / Tergugat Rekonpensi XVIII, Penggugat Konpensi XIX / Tergugat Rekonpensi XIX, Penggugat Konpensi XX / Tergugat Rekonpensi XX, Penggugat Konpensi XXI / Tergugat Rekonpensi XXI, Penggugat Konpensi XXII / Tergugat Rekonpensi XXII, Penggugat Konpensi XXIII / Tergugat Rekonpensi XXIII, Penggugat Konpensi XXIV / Tergugat Rekonpensi XXIV



dan Penggugat Kompensi XXV / Tergugat Rekonpensi XXV / Para Pembanding melalui Kuasa Hukumnya tercantum di atas, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat lainnya yang ditentukan oleh undang - undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat Kompensi IV / Tergugat Rekonpensi IV sampai dengan Penggugat Kompensi XXV / Tergugat Rekonpensi XXV / Para Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 04 Pebruari 2015 sebagai alasan dan landasan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Nganjuk tersebut, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa eksepsi dari Tergugat Kompensi I / Penggugat Rekonpensi I dan Tergugat Kompensi IV / Penggugat Rekonpensi II / Para Terbanding, menurut Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya telah masuk pada pemeriksaan pokok perkara dan perlu melalui pembuktian; Oleh karena itu, eksepsi yang demikian sudah sepatutnya **ditolak**;
2. Bahwa jawaban alasan penolakan Tergugat Kompensi I / Penggugat Rekonpensi I dan Tergugat Kompensi IV / Penggugat Rekonpensi II / Para Terbanding dalam poin 2-nya sangat menyesatkan dan menjungkirbalikan aturan / kaidah hukum yang ada, sebab berdasarkan aturan hukum adat juga sangat jelas dalam pewarisan bila seorang suami istri yang mempunyai anak dan anak itu meninggal terlebih dahulu, maka aturan hukumnya yaitu harta waris itu jatuh mewaris kepada saudara kandung dan anak keturunannya;
3. Bahwa demikian juga mengenai keahliwarisan sudah secara tegas telah diakui dan dinyatakan oleh Tergugat Kompensi I / Penggugat Rekonpensi I dan Tergugat Kompensi IV / Penggugat Rekonpensi II / Para Terbanding, yang menyatakan bahwa saudara kandung (alm) Hj. Siti Salamah, yaitu 1. (alm) Kairan, 2. (alm) Semun, 3. (alm) Umar, 4. (alm) Sodik, adalah merupakan ahli waris (alm) Hj. Siti Salamah karena anak satu-satunya (alm) Hj. Siti Salamah yang bernama (alm) Siti Muliah alias Lilik Retno Widayah **telah meninggal dunia lebih dahulu** daripada (alm) Hj. Siti Salamah



sehingga tidak pernah terjadi pewarisan antara (alm) Hj. Siti Salamah dengan (alm) Muliah alias Lilik Retno Widayah, apalagi Eko Setyorini (i.c. Tergugat Konkensi I / Penggugat Rekonpensi I / Terbanding) hanyalah sebatas anak angkat dari (alm) Muliah alias Lilik Retno Widayah karena tidak ada **hubungan hukum** antara Eko Setyorini dengan (alm) Hj. Siti Salamah, sehingga yang dilakukan oleh Eko Setyorini (i.c. Tergugat Konkensi I / Penggugat Rekonpensi I / Terbanding) terhadap harta peninggalan (alm) Hj. Siti Salamah jelas-jelas **PERBUATAN MELAWAN HUKUM (PMH)**;

3. Bahwa intisari dalam pengajuan gugatan adalah Tergugat Konkensi I / Penggugat I Rekonpensi dan Tergugat Konkensi IV / Penggugat Rekonpensi II / Para Terbanding **telah melakukan perbuatan melawan hukum**, mengingat bahwa Tergugat Konkensi I / Penggugat Rekonpensi I dan Tergugat Konkensi IV / Penggugat Rekonpensi II / Para Terbanding tidak mempunyai **hubungan hukum** kepada (alm) Hj. Siti Salamah, dan juga tidak mempunyai **hubungan hukum** terhadap obyek-obyek sengketa tanah sawah milik (alm) Hj. Siti Salamah yang disengketakan dalam perkara Nomor 11/Pdt.G/2014/PN Njk, dan khususnya Tergugat Konkensi I / Penggugat Rekonpensi I / Terbanding, yaitu Eko Setyorini adalah hanya anak angkat (alm) Siti Muliah alias Lilik Retno Widayah, jadi hubungan hukumnya hanya sebatas kepada ibu angkatnya saja, bukan kepada nenek angkatnya yaitu (alm) Hj. Siti Salamah;

4. Bahwa dengan demikian pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk terkait perkara Nomor 11/Pdt.G/2014/PN Njk, tanggal 15 Desember 2014, jelas-jelas melakukan kesalahan-kesalahan dan kekeliruan-kekeliruan yang sangat fatal, terjadi perbuatan **DHOLIM**, dan terjadi **KEMUPAKATAN JAHAT** yang akibat hukumnya Para Pembanding betul-betul sangat dirugikan baik materiil maupun immateriil;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Para Pembanding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya untuk berkenan memeriksa perkara ini selanjutnya memutuskan:



PRIMAIR:

1. Menerima permohonan banding tersebut di atas;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 11/Pdt.G/2014/PN Njk, tanggal 15 Desember 2014 atau menjatuhkan putusan sendiri;
3. Menghukum Tergugat Kompensi I / Penggugat Rekonpensi I dan Tergugat Kompensi IV / Penggugat Rekonpensi II / Para Terbanding untuk membayar biaya perkara;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding sebagaimana tersebut di atas, Kuasa Hukum Tergugat Kompensi I / Penggugat Rekonpensi I dan Tergugat Kompensi IV / Penggugat Rekonpensi II / Para Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 23 Pebruari 2015, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa putusan a quo sudah tepat dan benar menurut hukum, sehingga adalah berdasar hukum untuk dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya;
2. Bahwa penyebutan nama pihak-pihak yang menjadi Para Pembanding dalam memori banding tidak konsisten, yaitu tentang nama siapa-siapa yang menjadi Penggugat dalam surat gugatan (tanggal 11 Pebruari 2014) adalah sejumlah 25 orang, yakni Siti Yulaikah dan kawan-kawan (Para Penggugat), sedangkan dalam memori banding mengenai Para Pembanding hanya sejumlah 22 orang;
3. Bahwa dalam memori banding, Para Pembanding tidak menyebutkan nama Siti Yulaikah, Nurul Hidayah dan Moch. Ali Makrus, dengan tidak memberikan alasan hukum yang tepat dan benar serta tidak lagi termasuk sebagai pihak Pembanding; Berkenaan dengan hal disebutkan di atas, Para Terbanding (Tergugat I / Eko Setyorini dan Tergugat IV / Warimin) berpendapat bahwa memori banding tersebut adalah inkonsisten karena kurang pihak (plurium litis consortium) dan kabur (obscur libels), sehingga patut dikesampingkan dan harus ditolak;



4. Bahwa dalam surat gugatan Para Penggugat (Siti Yulaikah dan kawan-kawan) adalah gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I / Eko Setyorini dan Tergugat IV / Warimin, tetapi dalam memori banding Para Pembanding (Mohamad Sodik Ulin Najah dan kawan-kawan) menyatakan sebagai gugatan tentang waris (pembagian waris);

Bahwa dengan demikian dalil memori banding tersebut terbukti tidak konsisten, karena sangat jauh berbeda sekali antara materi perbuatan melawan hukum dengan materi gugatan tentang waris, maka terhadap memori banding tersebut selayaknya patut dikesampingkan dan harus ditolak;

5. Bahwa upaya hukum banding yang dilakukan oleh Para Pembanding (Mohamad Sodik Ulin Najah dan kawan-kawan) tidak terdapat bukti-bukti baru yang memperkuat dalil-dalil memori bandingnya, tetapi tidak lebih hanya merupakan dalil yang sifatnya rekayasa dan pemutarbalikan fakta hukum belaka merupakan dalil yang lemah dan harus ditolak;

6. Bahwa dalil-dalil dalam memori banding sama sekali tidak menyentuh substansi pokok gugatan, yaitu Perbuatan Melawan Hukum yang mengatakan “telah terjadi PERMUFAKATAN JAHAT”, adalah merupakan dalil yang tidak berdasar hukum, tidak etis diucapkan oleh seorang Advokat dan tidak mencerminkan citra profesionalisme insan praktisi hukum, oleh karena itu tidak layak dan tidak patut ditanggapi lebih lanjut;

Berdasarkan uraian di atas, Para Terbanding (Tergugat I / Eko Setyorini dan Tergugat IV / Warimin) memohon dengan hormat kiranya Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memutuskan dengan amar putusan:

PRIMAIR:

- **Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 11/Pdt.G/2014/PN Njk;**

SUBSIDAIR:

- **Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);**

Menimbang, bahwa baik isi memori banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding



maupun isi kontra memori banding dari Kuasa Hukum Tergugat Kompensi I / Penggugat Rekonpensi I dan Tergugat Kompensi IV / Penggugat Rekonpensi II / Para Terbanding, oleh Majelis Hakim Tingkat Banding tidak dipertimbangkan tersendiri, melainkan dijadikan satu secara terpadu dalam mempertimbangkan serta mengadili perkara a quo di peradilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan saksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 11/Pdt.G/2014/PN Njk, tanggal 15 Desember 2014, memori banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding dan kontra memori banding dari Kuasa Hukum Para Terbanding serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagaimana terurai di bawah ini;

DALAM KONPENSI:

-- DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa segala pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Eksepsi **“kewenangan absolut”** yang diuraikan dalam putusan Pengadilan Negeri Nganjuk a quo, yaitu: **“Menolak eksepsi Tergugat Kompensi I dan Tergugat Kompensi IV / Para Terbanding”**, adalah sudah tepat dan beralasan hukum, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alih serta dijadikan dasar sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding; Oleh karena itu, putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Nganjuk yang menyangkut mengenai eksepsi tersebut **dapat dipertahankan** dan harus **dikuatkan**;

-- DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa pada dasarnya dewasa ini sering terjadi dalam setiap putusan perkara perdata yang telah berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde zaak) selalu mengalami kendala dan sulit untuk pelaksanaannya (eksekusi), karena keadaan tersebut disebabkan obyek-obyek sengketa yang menyangkut benda tidak bergerak berupa tanah mengenai letak dan batas-batasnya tidak disebutkan secara konkrit (nyata);

Menimbang, bahwa demi terwujudnya kepastian hukum yang tidak berlarut-larut



dan untuk menghindari adanya kesulitan dalam pelaksanaan putusan berkekuatan hukum tetap (eksekusi) atas perkara a quo di kemudian hari kelak, Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Nganjuk pada tanggal 10 Nopember 2014, telah mengadakan pemeriksaan setempat atas obyek-obyek sengketa sebagaimana lengkapnya tercatat dalam berita acara sidang a quo;

Menimbang, bahwa Penggugat Kompensi I / Tergugat Rekonpensi I, Penggugat Kompensi II / Tergugat Rekonpensi II dan Penggugat Kompensi III / Tergugat Rekonpensi III / Para Turut Terbanding, Penggugat Kompensi IV / Tergugat Rekonpensi IV sampai dengan Penggugat Kompensi XXV / Tergugat Rekonpensi XXV / Para Pembanding dalam surat gugatannya tertanggal 11 Pebruari 2014 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 11/Pdt.G/2014/PN Njk, pada pokoknya: mendalilkan bahwa mereka merupakan ahli waris sah dari almarhumah Hj. Siti Salamah dan menyatakan pula bahwa mereka adalah yang berhak atas seluruh harta peninggalan almarhumah Hj. Siti Salamah, berupa:

9.1. Sebidang tanah pekarangan di atasnya berdiri 1 buah bangunan terbuat dari batu bata terletak di Desa Pace Kulon, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk, Sertipikat Hak Hak Milik (SHM) No.342, atas nama Hj. SITI SALAMAH, gambar situasi tgl.13-3-1985, No.478, luas 179 M², dengan batas-batas:

Sebelah Utara : ALI SAMSURI;

Sebelah Selatan : SITI MUKLIAH;

Sebelah Timur : JL. P U D;

Sebelah Barat : ALI SAMSURI;

Selanjutnya mohon disebut sebagai **OBYEK SENGKETA I**;

9.2. Sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Cerme, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk, Sertipikat Hak Milik (SHM) No.96, atas nama Hj. SITI SALAMAH, gambar situasi tgl.12-1-1976, No.7, luas 5.515 M², dengan batas-batas:

Sebelah Utara : PUNDAR / WANGAN / JL. DESA;

Sebelah Selatan : PUNDAR / WANGAN;



Sebelah Timur : Dahulu milik Tajib sekarang tanah milik Hj. SITI SALAMAH (ALM);

Sebelah Barat : MILIK NO.94 / CERME;

Selanjutnya mohon disebut sebagai **OBYEK SENGKETA II**;

9.3. Sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Cerme, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk, Sertipikat Hak Milik (SHM) No.94, atas nama Hj. SITI SALAMAH, gambar situasi tgl.12-1-1976, No.5, luas 5.530 M², dengan batas-batas:

Sebelah Utara : PUNDAR / WANGAN / JL. DESA;

Sebelah Selatan : PUNDAR / WANGAN;

Sebelah Timur : TAJIB;

Sebelah Barat : MILIK NO.96 / CERME;

Selanjutnya mohon disebut sebagai **OBYEK SENGKETA III**;

9.4. Sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Cerme, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk, Sertipikat Hak Milik (SHM) No.97, atas nama Hj. SITI SALAMAH, gambar situasi tgl.12-1-1976, No.8, luas 544 M², dengan batas-batas:

Sebelah Utara : JOSONO;

Sebelah Selatan : JOSONO;

Sebelah Timur : BAJURI;

Sebelah Barat : BAJURI;

Selanjutnya mohon disebut sebagai **OBYEK SENGKETA IV**;

9.5. Sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Cerme, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk, Sertipikat Hak Milik (SHM) No.95, atas nama Hj. SITI SALAMAH, gambar situasi tgl.12-1-1976, No.6, luas 601 M², dengan batas-batas:

Sebelah Utara : JIRAN;

Sebelah Selatan : SOLAR;

Sebelah Timur : SUMARJI;

Sebelah Barat : KAYANI;

Selanjutnya mohon disebut sebagai **OBYEK SENGKETA V**;



9.6. Sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Cerme, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk, Sertipikat Hak Milik (SHM) No.194, atas nama Hj. SITI SALAMAH, gambar situasi tgl.13-7-1978, No.530, luas 2.955 M², dengan batas-batas:

Sebelah Utara : SRI INDARYATI;

Sebelah Selatan : ACHMAD;

Sebelah Timur : M. SOLIHUDIN;

Sebelah Barat : JL. P U D;

Selanjutnya mohon disebut sebagai **OBYEK SENGKETA VI**;

Menimbang, bahwa **tanah obyek sengketa I** pada tanggal 04 Nopember 2009, oleh Eko Setyorini (Tergugat Kompensi I / Terbanding) dikuasai dengan cara digembok / dikunci dari luar, sedangkan terhadap **tanah obyek sengketa II** dan **tanah obyek sengketa III** disewakan kepada Sudiro (Turut Tergugat Kompensi I/ Terbanding); Selanjutnya terhadap **tanah-tanah obyek sengketa IV, V & VI** telah dikuasai oleh Sururi (Tergugat Kompensi II / Terbanding), Sapuan (Tergugat Kompensi III / Terbanding) dan Warimin (Tergugat Kompensi IV / Terbanding) secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Kompensi I, Penggugat Kompensi II dan Penggugat Kompensi III / Para Turut Terbanding, Penggugat Kompensi IV sampai dengan Penggugat Kompensi XXV / Para Pembanding, Kuasa Hukum Tergugat Kompensi I dan Tergugat Kompensi II / Para Terbanding mendalilkan bahwa Tergugat Kompensi I / Terbanding (Eko Setyorini) adalah anak angkat dari almarhumah Muliah alias Lilik Retno Widayah, karena almarhumah Muliah alias Lilik Retno Widayah tidak memiliki keturunan, maka mengangkat anak yaitu Eko Setyorini (Tergugat Kompensi I / Terbanding), oleh karena itu semua harta peninggalan almarhumah Muliah alias Lilik Retno Widayah, jatuh waris kepada Eko Setyorini (Tergugat Kompensi I / Terbanding);

- Bahwa Warimin (Tergugat Kompensi IV / Terbanding) menguasai tanah obyek sengketa IV, obyek sengketa V dan obyek sengketa VI mempunyai alas hak yang sah secara hukum, yaitu membeli dari Eko Setyorini (Tergugat Kompensi I / Terbanding) sebagai pengelola harta peninggalan ibu angkatnya, yakni Muliah alias Lilik Retno



Widayah;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat Kompensi I, Penggugat Kompensi II dan Penggugat Kompensi III / Para Turut Terbanding, Penggugat Kompensi IV sampai dengan Penggugat Kompensi XXV / Para Pembanding maupun yang diajukan oleh Tergugat Kompensi I dan Tergugat Kompensi IV / Para Terbanding, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat Kompensi I, Penggugat Kompensi II dan Penggugat Kompensi III / Para Turut Terbanding, Penggugat Kompensi IV sampai dengan Penggugat Kompensi XXV / Para Pembanding memberikan keterangan secara umum, tidak terperinci mengenai luas, batas-batas atas tanah-tanah obyek sengketa I sampai dengan obyek sengketa VI;
- Bahwa Penggugat Kompensi I, Penggugat Kompensi II dan Penggugat Kompensi III / Para Turut Terbanding, Penggugat Kompensi IV sampai dengan Penggugat Kompensi XXV / Para Pembanding mendalilkan bahwa tanah obyek sengketa I sebelah Selatan berbatasan dengan Siti Muliah, keterangan para saksi: sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Desa;
- Bahwa para saksi Penggugat Kompensi I, Penggugat Kompensi II dan Penggugat Kompensi III / Para Turut Terbanding, Penggugat Kompensi IV sampai dengan Penggugat Kompensi XXV / Para Pembanding memberikan keterangan: bahwa di Desa Cerme ada 2 (dua) bidang tanah jadi satu dengan batas-batas: Utara saluran air, Selatan saluran air, Timur: Toyib, Barat: Katemi; Keterangan saksi tidak sama dengan dalil gugatan tentang batas-batas;
- Bahwa Penggugat Kompensi I, Penggugat Kompensi II dan Penggugat Kompensi III / Para Turut Terbanding, Penggugat Kompensi IV sampai dengan Penggugat Kompensi XXV / Para Pembanding mendalilkan bahwa batas tanah obyek sengketa IV dalam gugatannya terdapat perbedaan dengan bukti surat bertanda P-50 (Sertipikat Hak Milik Nomor 97);
- Bahwa batas tanah obyek sengketa point VI, saksi Penggugat Kompensi I, Penggugat Kompensi II dan Penggugat Kompensi III / Para Turut Terbanding, Penggugat Kompensi



IV sampai dengan Penggugat Kompensi XXV / Para Pembanding menerangkan tidak tahu;

Menimbang, bahwa pemeriksaan setempat atas obyek-obyek sengketa yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Nganjuk pada tanggal 10 Nopember 2014, diperoleh keadaan-keadaan:

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak membuat gambar / atau denah obyek-obyek sengketa, tetapi hanya menyebutkan batas-batas tanah obyek sengketa dengan hasilnya sebagai berikut:

- Bahwa tanah obyek sengketa I, luas 179 M², terletak di Desa Pace Kulon, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk, merupakan tanah pekarangan berikut bangunan rumah yang berdiri di atasnya dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Sapurah / Ali Samsuri;

Sebelah Timur : Jalan Raya;

Sebelah Selatan : Jalan;

Sebelah Barat : Sapurah / Ali Samsuri;

Bahwa batas tanah obyek sengketa I, didalilkan Penggugat Kompensi I, Penggugat Kompensi II, Penggugat Kompensi III / Para Turut Terbanding, Penggugat Kompensi IV sampai dengan Penggugat Kompensi XXV / Para Pembanding, sebelah Selatan: berbatasan dengan Siti Muliah, sedangkan hasil pemeriksaan setempat menyebut batas sebelah Selatan: berbatasan dengan jalan;

- Bahwa tanah obyek sengketa II dan tanah obyek sengketa III berdampingan menjadi satu, berada di Desa Cerme, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk, merupakan tanah sawah dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Jalan Raya;

Sebelah Timur : Supardi;

Sebelah Selatan : Saluran air;

Sebelah Barat : Katemi;

Bahwa batas-batas tanah obyek sengketa II dan tanah obyek sengketa III dari hasil



pemeriksaan setempat tidak sama / atau ada perbedaan dengan batas - batas yang didalilkan oleh Penggugat Kompensi I, Penggugat Kompensi II dan Penggugat Kompensi III / Para Turut Terbanding, Penggugat Kompensi IV sampai dengan Penggugat Kompensi XXV / Para Pembanding di dalam gugatannya;

- Bahwa batas-batas tanah obyek sengketa IV, luas 544 M², terletak di Desa Cerme, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk, dari hasil pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Nganjuk, menyebutkan batas-batas:

Sebelah Utara : Josono / Mukarom;

Sebelah Timur : Bajuri / Pardi;

Sebelah Selatan : Zainal;

Sebelah Barat : Akad;

Bahwa batas-batas tanah obyek sengketa IV tersebut terdapat perbedaan yang didalilkan Penggugat Kompensi I, Penggugat Kompensi II dan Penggugat Kompensi III / Para Turut Terbanding, Penggugat Kompensi IV sampai dengan Penggugat Kompensi XXV / Para Pembanding dengan hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Nganjuk;

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat atas tanah obyek sengketa V, luas 601 M², menyebut batas-batas:

Sebelah Utara : Akad / Samin;

Sebelah Timur : Sarbani;

Sebelah Selatan : Paino;

Sebelah Barat : Akad;

Batas-batas tersebut berbeda dengan batas-batas yang didalilkan oleh Penggugat Kompensi I, Penggugat Kompensi II dan Penggugat Kompensi III / Para Turut Terbanding, Penggugat Kompensi IV sampai dengan Penggugat Kompensi XXV / Para Pembanding dalam gugatannya;

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat terhadap tanah obyek sengketa VI, seluas 2.955 M², berada di Desa Pace Kulon, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk, merupakan



tanah sawah dan warung, berbatasan sebagai berikut:

Sebelah Utara : Hj. Hasyim;

Sebelah Timur : Solehudin;

Sebelah Selatan : Ahmad / Kemad;

Sebelah Barat : Jalan Raya;

Batas-batas tanah obyek sengketa V tersebut berbeda dengan batas-batas yang didalihkan oleh Penggugat Kompensi I, Penggugat Kompensi II dan Penggugat Kompensi III / Para Turut Terbanding, Penggugat Kompensi IV sampai dengan Penggugat Kompensi XXV / Para Pembanding dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta seperti telah dipertimbangkan di atas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa batas-batas tanah obyek sengketa I sampai dengan tanah obyek sengketa VI dalam perkara a quo tidak jelas, sehingga dengan demikian sudah cukup beralasan menurut hukum untuk menyatakan batas-batas tanah obyek sengketa I sampai dengan tanah obyek sengketa VI tidak jelas / atau kabur;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat Kompensi I, Penggugat Kompensi II dan Penggugat Kompensi III / Para Turut Terbanding, Penggugat Kompensi IV sampai dengan Penggugat Kompensi XXV / Para Pembanding mengenai batas-batas tanah obyek sengketa I sampai dengan tanah obyek sengketa VI terurai di atas adalah tidak jelas dan kabur, maka konsekuensi logis menurut hukum mengenai gugatan Penggugat Kompensi I, Penggugat Kompensi II dan Penggugat Kompensi III / Para Turut Terbanding, Penggugat Kompensi IV sampai dengan Penggugat Kompensi XXV / Para Pembanding tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) - vide putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1149 K/Sip/1975, tanggal 17 April 1979 (Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Cetakan Kedua Tahun 1993);

DALAM REKONPENSI:

Menimbang, bahwa untuk menyingkat pertimbangan hukum dalam Rekonsensi ini, maka segala sesuatu yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Nganjuk dalam Kompensi di atas dianggap terulang kembali dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam gugatan Rekonpensi a quo;

Menimbang, bahwa pada intinya dalam gugatan Rekonpensi menuntut mengenai kerugian materiil maupun kerugian non materiil sebesar Rp.475.000.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa setelah dipelajari dengan saksama gugatan Rekonpensi yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat Rekonpensi I / Tergugat Kompensi I dan Penggugat Rekonpensi II / Tergugat Kompensi IV / Para Terbanding adalah sangat erat kaitannya dengan gugatan Kompensi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dalam Kompensi dari Penggugat Kompensi I / Tergugat Rekonpensi I, Penggugat Kompensi II / Tergugat Rekonpensi II dan Penggugat Kompensi III / Tergugat Rekonpensi III / Para Turut Terbanding, Penggugat Kompensi IV / Tergugat Rekonpensi IV sampai dengan Penggugat Kompensi XXV / Tergugat Rekonpensi XXV / Para Pembanding sebagaimana pertimbangan di atas belum dipertimbangkan materi perkaranya dan telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka dengan sendirinya **Mutatis Mutandis** terhadap gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi I / Tergugat Kompensi I dan Penggugat Rekonpensi II / Tergugat Kompensi IV / Para Terbanding atas perkara a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (**niet ontvankelijke verklard**);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan memori banding serta kontra memori banding sebagaimana diuraikan di atas, dihubungkan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 11/Pdt.G/2014/PN Njk, tanggal 15 Desember 2014, berdasarkan alasan-alasan berikut ini;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan mengenai materi pokok perkara yang berkaitan dengan nilai pembuktian dari bermacam alat bukti yang diajukan oleh para pihak berperkara dan harus dibuktikan kebenarannya oleh pihak yang mendalilkan secara masing-masing (Pasal 163 HIR), maka menurut Pengadilan Tinggi dengan mengacu Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Rv. haruslah terlebih dahulu dipertimbangkan tentang adanya suatu formalits gugatan sehingga menjadi terangnya gugatan;

Menimbang, bahwa bertolak dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 11/Pdt.G/2014/PN Njk, tanggal 15 Desember 2014 yang dimohonkan banding sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara a quo yang amar selengkapny sebagaimana tercantum di bawah ini;

DALAM KONPENSI dan DALAM REKONPENSI:

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Konpensi I / Tergugat Rekonpensi I, Penggugat Konpensi II / Tergugat Rekonpensi II dan Penggugat Konpensi III / Tergugat Rekonpensi III / Para Turut Terbanding, Penggugat Konpensi IV / Tergugat Rekonpensi IV sampai dengan Penggugat Konpensi XXV / Tergugat Rekonpensi XXV / Para Pembanding tersebut adalah tetap sebagai pihak yang kalah, maka mereka harus dihukum secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini yang timbul dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal dari Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan untuk Jawa dan Madura serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Penggugat Konpensi IV / Tergugat Rekonpensi IV sampai dengan Penggugat Konpensi XXV / Tergugat Rekonpensi XXV / Para Pembanding melalui Kuasa Hukumnya tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 11/Pdt.G/2014/PN Njk, tanggal 15 Desember 2014 yang dimohonkan banding tersebut;

--- DALAM KONPENSI:

-- DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat Konpensi I dan Tergugat Konpensi IV untuk seluruhnya;



DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat Kompensi I, Penggugat Kompensi II, dan Penggugat Kompensi III / Para Turut Terbanding, Penggugat Kompensi IV sampai dengan Penggugat Kompensi XXV / Para Pembanding tersebut tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

--- DALAM REKONPENSI:

- Menyatakan gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi I / Tergugat Kompensi I dan Penggugat Rekonpensi II / Tergugat Kompensi IV / Para Terbanding tersebut tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

--- DALAM KONPENSI dan DALAM REKONPENSI:

- Menghukum Penggugat Kompensi I / Tergugat Rekonpensi I, Penggugat Kompensi II / Tergugat Rekonpensi II dan Penggugat Kompensi III / Tergugat Rekonpensi III / Para Turut Terbanding, Penggugat Kompensi IV / Tergugat Rekonpensi IV sampai dengan Penggugat Kompensi XXV / Tergugat Rekonpensi XXV / Para Pembanding tersebut secara tanggung renteng membayar biaya perkara ini dalam tingkat pertama sebesar Rp.6.952.000,00 (enam juta sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah) dan untuk peradilan tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Senin**, tanggal **05 September 2016**, oleh kami: **Wimpie Sekewael, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Hakim Ketua Majelis, **Mulijanto, S.H., M.H.** dan **Hardjono C., S.H., M.H.**, masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Hakim-Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

08 September 2016, oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim - Hakim Anggota dan dibantu **Johny Bastian Taka, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara dan / atau pun para Kuasa Hukumnya.-

Hakim-Hakim Anggota

t.t.d.

1. Mulijanto, S.H., M.H.

t.t.d.

2. Hardjono C., S.H., M.H.

Hakim Ketua Majelis

t.t.d.

Wimpie Sekewael, S.H., M.H.

Panitera Pengganti ,

t.t.d.

Johny Bastian Taka, S.H., M.H.

Perincian biaya banding :

- Meterai putusan ... Rp. 6.000,00
- Redaksi putusan ... Rp. 5.000,00
- Pemberkasan Rp.139.000,00

J u m l a h Rp.150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah)